

**ANALISIS KINERJA PUSAT LAYANAN SERTIFIKASI HALAL (PLSH) MUI
KABUPATEN GRESIK DALAM MENDUKUNG PROSES SERTIFIKASI HALAL BAGI
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Pemikiran Politik Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun oleh:

ZAMRUDA AL-ILYAH

NIM. E04219012

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zamruda Al-Iliyah

Nim : EO4219012

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 juli 2023

Saya yang menyatakan



Zamruda Aliliyah
E04219012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik dalam Mendukung Proses Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)” yang ditulis oleh Zamruda Al-Ilyah ini telah disetujui pada tanggal 27 Juni 2023.

Surabaya, 27 Juni 2023

Pembimbing,



Zaky Ismail, M.Si


NIP. 1982123020110110007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik Dalam Mendukung Proses Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)" yang ditulis oleh Zamruda Al-iliyah ini telah uji di depan Tim Penguji pada tanggal 10 Juli 2023.

Tim Penguji:

1. Zaky Ismail, M.Si
2. M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
3. Hasan Mahfudh, M.Hum
4. Muchammad Helmi Umam, S.Ag., M.Hum



Surabaya, 14 Juli 2023



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D.
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zamruda Al-Iliyah
NIM : E04219012
Fakultas/Jurusan : FUF/Pemikiran Politik Islam
E-mail : e04219012@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

« **Analisis Kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik dalam Mendukung Proses Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)** »

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Oktober 2023

Penulis

Zamruda Al-Iliyah

ABSTRAK

Judul : Analisis Kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik Dalam Mendukung Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)

Nama Mahasiswa : Zamruda Al-iliyah

Nim : E04219012

Pembimbing : Zaky Ismail, M.Si

Penelitian dalam skripsi ini di latar belakang oleh banyaknya permintaan masyarakat tepatnya di Kabupaten Gresik dengan maraknya penjualan atau usaha mikro dan kecil sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik, memberikan keputusan dengan mengajukan permintaan kepada MUI Jawa Timur dalam rangka membantu untuk menjalankan kebijakan yang di cetuskan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga MUI Jawa Timur menyetujui dan memberikan keputusan dengan mendirikan lembaga yang di bawah pimpinan MUI Kabupaten Gresik, lembaga tersebut adalah Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) dengan memberikan pendampingan proses dalam sertifikasi halal yang bekerjasama dengan anggota Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang berkategori *Self Declare*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori Agus dwiyanto tentang indikator kinerja organisasi dan teori wahyudi kumoroto tentang kriteria penilaian kinerja organisasi public, pemilihan informan dilakukan secara *proposive sampling* dengan menggunakan wawancara kepada anggota PLSH dan P3H dalam menjalankan tugasnya untuk memproses serifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan observasi yang akhirnya akan dianalisis dengan hasil penelitian bahwa kinerja yang dilakukan oleh PLSH MUI dalam membantu proses sertifikasi halal berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan pada program awal organisasi tersebut dengan memiliki kurang lebih 250 pelaku usaha yang sudah terdaftar pada tahun 2022 yang berjalan selama 4 bulan.

Kata Kunci: Analisis Kinerja, Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI, Pelaku Usaha.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Oprasional.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	16

A. Landasan Teori.....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Informan Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Penyajian Data.....	52
C. Analisis Data	59
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia memiliki peraturan yang melimpahkan atau mengalihkan wewenang dari pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintahan daerah, inilah yang membuat pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing hal ini yang disebut dengan desentralisas.¹ Dalam mewujudkan negara yang maju, pemerintahan harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga kerjasama antar masyarakat dan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, meskipun dilalui dengan berbagai isu/masalah dalam kehidupan sosial.

Tercapainya pemerintahan yang baik, adil, dan memperhatikan keanekaragaman ekonomi, sosial, dan budaya adalah impian atau tujuan dari otonomi daerah. Tugas untuk pemerintah daerah melaksanakan urusan tentang pemerintahannya kepada bidang-bidang yang mana di dalam meliputi kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, pertambangan, pendidikan dan kebudayaan lingkungan

¹ Sadu Wasisitiono, *Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Bandung, Fokus Media, 2002) Hlm. 16

hidup, industri, penanaman modal perdagangan, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.²

Perkembangan zaman serta teknologi telah membawa dampak pada kehidupan manusia terutama terdapat pada lingkungan hidupnya, semakin berkembangnya zaman membuat semakin banyak perubahan pada dunia, semakin bertambah pesatnya perekonomian di Indonesia membuat banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam dunia kesehatan, akhir-akhir ini peneliti sering mendengar dan melihat maraknya pemberitaan penyakit dengan berbagai macam jenis dan salah satunya disebabkan oleh sesuatu yang telah dikonsumsi oleh manusia. Kehidupan yang menunjang kesehatan adalah faktor utama bagi setiap individu, dengan menjaga pola makan dan menjauhi sesuatu yang berbahaya, sehingga bisa lebih berhati-hati dalam menentukan yang berkesinambungan dengan diri sendiri. Seperti halnya dengan memperhatikan makanan atau barang untuk masyarakat harus memiliki bahan yang halal dan sehat. Sehingga tidak ada keraguan untuk mengkonsumsi atau mengaplikasikannya. Hal ini yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk seluruh masyarakat baik dari penjualan dengan nilai tinggi (PT atau CV) hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

UMKM adalah sebuah usaha yang melingkup di dalam ranah perdagangan dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi

² Inu Kencana Syafiie, *System Administrasi Negara*, (Bumi Aksara: Jakarta), Hlm. 129

produktif yang mana sudah sesuai dengan kriteria ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.³ Ada perbedaan dari devinisi usaha mikro, menengah dan kecil yaitu pertama, usaha mikro berjalan dari badan usaha perorangan atau individu yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro di dalam Undang-Undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha yang telah berdiri dengan sendirinya yang ekonomi produktif, bukan merupakan anak perusahaan maupun anak cabang perusahaan. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang dikelola atau berdiri sendiri dan dilakukan oleh badan usaha atau perorangan.

Indonesia yang dikenal dengan mayoritas penduduk memeluk agama islam memiliki ajaran bahwa mengkonsumsi atau mengaplikasikan sesuatu untuk wajib menggunakan produk yang mengandung dari bahan halal sehingga tidak membahayakan bagi dirinya sendiri dan orang lain, hal ini sudah ada di dalam Alqur'an sebagai kitab pedoman yang wajib dipatuhi. Hal ini juga disebutkan dalam Alquran surat Al A'raf berikut ini:

اَلَّذِيْنَ يَخْتَلِفُ اَللِّسَانَ
 لِيَـَٔمُرَۙ اَلَّذِيْنَ هُوَ
 اَكْرَمٌۭ بِاَللِّسَانِ
 اَلَّذِيْنَ يَخْتَلِفُ اَللِّسَانَ
 لِيَـَٔمُرَۙ اَلَّذِيْنَ هُوَ
 اَكْرَمٌۭ بِاَللِّسَانِ

³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Pasal 1.



Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka Segala yang buruk.” (Al A’raf: 157)

Sebagaimana tercantum dalam hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Pasal 1.

Majah dan At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya:

“Apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya adalah Haram dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Dalam hadist di atas telah dijelaskan bahwa apapun hal yang telah disabdakan oleh ALLAH SWT di dalam Alqur'an yang mana telah diperintahkan dan tidak ada larangan maka hukumnya halal atau boleh dikonsumsi oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Pemerintah telah memberikan beberapa kebijakan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi pemegang kepastian hukum atas perlindungan untuk seluruh konsumen makanan baik yang berasal dari produk yang dihasilkan oleh negeri maupun produk yang berasal dari luar negeri, pemerintah membentuk dan menetapkan berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (sudah disebutkan di dalam UU JPH)⁴ yang mana memiliki maksud agar produsen menjamin kehalalan setiap produk yang akan dikonsumsi oleh manusia dengan menerapkan sistem sertifikasi halal. Artinya bagi seluruh produsen harus mempunyai label halal untuk penjualan dengan jenis apapun baik itu makanan, minuman ataupun barang. Ini berarti setiap

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Angka 10.

produsen wajib memiliki sertifikat halal dengan melalui tahap proses sertifikasi halal agar terciptanya perlindungan hukum dan kesehatan untuk produk tersebut.⁵

Sejak tahun 2019 sertifikasi halal berada di bawah kendali Kementerian Agama, tidak lagi di Majelis Ulama Indonesia⁶ Penjelasan di atas menunjukkan arti bahwa MUI secara mutlak telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kewenangan dalam akhir dari sertifikasi halal ketika pengeluaran sertifikat halal. Terdapat tiga komponen penting yaitu Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Produk Halal (LPH). Ketiga komponen memiliki tugas masing-masing dalam pengeluaran atau pemberian sertifikat halal bagi setiap produsen yang akan memproduksi segala macam bentuk barang yang akan dikonsumsi oleh manusia.

Dalam proses pengeluaran sertifikat halal telah dibentuk aturan/regulasi dan verifikasi setiap pengajuan yang mendaftarkan sebagai produsen pemilik sertifikat halal dan menerbitkan sertifikat beserta label halalnya adalah tugas dari BPJPH. Untuk penetapan kehalalan sebuah produk melalui sidang fatwa halal, yang mana bisa terkait dengan standart kehalalan dari produk tersebut, hal ini ditugaskan untuk MUI, sedangkan LPH memiliki tugas sebagai pemeriksa atau penguji dalam setiap proses produk halal yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Dan saat ini

⁵ Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum: Adil*, Vol.10, No. 1 (2019), Hlm. 73.

⁶ Ibid, 74.

telah ada tiga LPH yang berjalan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal yaitu LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo dan LPH Surveyor Indonesia.⁷

Kali pertama jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sekarang pembentukan sertifikasi halal yang dilakukan secara *mandatory* oleh pemerintah, pertama melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen dan persyaratan yang telah menjadi prosedur pendaftaran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah mendaftar dan mendapatkan verifikasi dari petugas maka para pelaku usaha tersebut akan mendapatkan tanda terima dari petugas BPJPH dengan 2 hari kerja. Namun, jika tidak sesuai dengan persyaratan, permohonan tersebut akan dikembalikan dan bisa diperbaiki sesuai dengan arahan dan persyaratan, Jika sesuai akan lanjut pada tahap selanjutnya yaitu sistem pengujian dan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang yaitu Lembaga Produk halal atau LPH misalnya LPOMMUI. Waktu kerja selama 15 hari. Setelah memasuki tahap ini maka proses selanjutnya hasil pengujian atau pemeriksaan tersebut dilaporkan oleh LPH kepada BPJPH yang akan ditindak lanjuti menjadi bahan sidang fatwa MUI untuk ditetapkannya kehalalan produk dengan jangka maksimal 3 hari kerja, dengan hasil penetapan kehalalan produk maka BPJPH membutuhkan waktu selam 1 hari

⁷ Moh Khoeron, “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH dan MUI Dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag”, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalamsertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>, Diakses pada Selasa 25 Oktober 2022.

kerja untuk menerbitkan sertifikat halal. Dengan hasil akhir selama 21 hari kerja untuk mendapatkan sertifikasi halal.⁸

Proses ini menunjukkan bahwa sistem pemeriksaan hingga pemberian sertifikat halal tidaklah mudah dan cepat, karna membutuhkan banyak waktu agar mendapatkan hasil maksimal, namun keluhan dari para pelaku usaha adalah lamanya proses yang akan dilewati dan bergilir dengan seluruh pelaku usaha pada satu Negara.

Indonesia memiliki peningkatan dalam bidang perekonomian disetiap tahunnya, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas, yang mana pada akhirnya sebagian masyarakat memilih menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa semakin sulitnya BPJPH mengeluarkan sertifikat halal bagi setiap para pelaku usaha. Sehingga dalam hal ini akan dibentuknya suatu organisasi yang akan membantu untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan berupa tulisan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)⁹ Dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMK.¹⁰ Sehingga pemikiran yang tercetus dengan berinisiatif membangun Organisasi, yang sekarang terbentuk Pusat Layanan Sertifikasi Halal

⁸ Kompos.com, “Simak, Ini Alur Proses Sertifikasi Halal Dan Dokumen Yang Diperlukan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/191500865/simak-ini-alur-proses-sertifikasi-halaldan-dokumen-yang-diperlukan?page=all#> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, 19:15 WIB.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5.

¹⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

yang dibentuk oleh MUI Kabupaten Gresik dan Pendamping PPH yang bertugas mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan kehalalan suatu produk yang akan mendapatkan sertifikasi halal, untuk memenuhi persyaratan kehalalan dalam rangka memenuhi kewajiban sertifikasi halal. P3H didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan dari suatu produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. dengan maksud bisa mempermudah dan mempercepat para pelaku usaha baik individu maupun badan usaha agar dapat segera mengantongi sertifikat halal dari BPJPH, yang dibantu oleh Pendamping PPH.

Penerbitan sertifikasi halal tetap pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, menfatwakan halal dan haramnya suatu produk menjadi tugas komisi fatwa atau Majelis Ulama Indonesia dan proses pemeriksaan menjadi tanggung jawab Lembaga Pemeriksa Halal. Sehingga pada akhirnya MUI Jawa Timur menerima usulan pendapat dari MUI Kabupaten Gresik untuk membentuk layanan sertifikasi halal dengan tujuan mempermudah proses untuk pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal. Sebagai penanggung jawab tugas baru, Pusat Layanan Sertifikasi Halal MUI akan menjadi salah satu jalan alternatif terbaik agar dapat memudahkan BPJPH untuk melaksanakan tugasnya. Hasil kinerja akan dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya bahwa dengan terbentuknya

PLSH ini bisa membantu untuk mempercepat dalam penerbitan sertifikat halal untuk setiap para pelaku Usaha Mikro dan kecil.

Gresik merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Melihat situasi lapangan yang terjadi pada kota tersebut banyak para pelaku UMK yang semakin meningkat, dan masyarakat memiliki antusias yang tinggi untuk menjadi pelaku usaha. Sehingga pada bulan september telah ditetapkan atau disahkan dalam proses pemberian sertifikat halal yang mana organisasi tersebut bernama Pusat Layanan Sertifikasi Halal yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, dan dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berjalan di bawah naungan Lembaga Solusi Halal (LSH) PW-ISNU JATIM. Pelaksanaan tugas organisasi pendamping PPH berjalan semestinya dengan beberapa bulan ini mereka telah memberikan penyuluhan diberbagai Desa atau Kecamatan khususnya di Kota Gresik, agar wawasan masyarakat dalam kesehatan khususnya untuk makanan, jasa atau barang bisa lebih baik lagi dan terhindar dari makanan yang bisa merusak kesehatan tubuh dan tidak ragu dalam mendaftarkan produknya agar segera memiliki sertifikat halal.

Pemerintah telah memberikan jalan yang mudah bagi pelaku usaha dengan melalui aplikasi ataupun secara langsung datang pada pihak yang bertugas. Komitmen dari BPJPH untuk melayani pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan secara digital melalui sistem informasi merupakan pelaksanaan

amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021¹¹, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH bisa dilakukan menggunakan layanan yang berbasis elektronik yang telah terintegrasi. SIHALAL menjadi pilihan pemerintah menjadi aplikasi yang dapat membantu layanan sertifikasi halal yang berbasis melalui smartphone atau computer. Hal ini sudah ditegaskan oleh kepala pusat sertifikasi halal BPJPH tentang registrasi karena masih banyak kasus dari para pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal melalui LPH. Dan hal ini juga menjelaskan kepada pelaku usaha agar memahami bahwa tugas dari LPH adalah menjadi mitra BPJPH yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan produk bukan menjadi sarana pendaftaran sertifikasi halal. Namun untuk pendaftaran dengan pendamping PPH, pelaku usaha bisa langsung mendatangi kantor setempat. Sehingga lebih leluasa dalam meminta solusi atau menanyakan suatu hal yang belum diketahui dalam ranah pengeluaran sertifikat halal.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan menjelaskan lebih rinci mengenai implementasi kinerja dari lembaga PLSH MUI Kabupaten Gresik yang dibentuk untuk membantu dan mendukung dalam pengeluaran sertifikat halal oleh BPJPH di Provinsi dan Kab/Kota. Oleh karena itu judul yang peneliti ambil untuk melakukan penelitian adalah **“ANALISIS KINERJA PUSAT LAYANAN SERTIFIKASI HALAL (PLSH) MUI KABUPATEN GRESIK DALAM Mendukung Proses Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha**

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 148.

MIKRO DAN KECIL”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Rumusan masalah merupakan penjelasan dan penjabaran dari identifikasi dan pembatas masalah. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam latar belakang peneliti merumuskan masalah sehingga pembahasannya tidak melebar, yakni: Bagaimana kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik dalam mendukung proses sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik dalam mendukung proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil?

D. Manfaat Penelitian

Setiap hal diharapkan untuk memberikan manfaat, seperti halnya dengan penelitian ini. Baik untuk peneliti, orang lain, dan terlebih lagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Teoritis

- a) Memperluas dan memperdalam ilmu mengenai jaminan produk halal, pentingnya label halal untuk suatu produk yang akan diperjual belikan dan bisa menarik perhatian para konsumen bahwa produk tersebut telah layak dikonsumsi
- b) Memperluas dan memperdalam ilmu mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha mikro, kecil terhadap kewajiban memiliki sertifikasi halal dan mengetahui kinerja PLSH MUI Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugasnya.
- c) Dapat menjadi acuan agar bisa dikembangkan lagi secara luas dan menadalami untuk mengetahui bahwa pemerintah menjalankan peraturan yang telah dibuat dengan melaksanakan tugas yang baik dan sesuai dengan tujuan.

2. Praktis

- a) Memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai tingkat kesadaran hukum bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap kewajiban sertifikasi halal dan kinerja PLSH MUI kabupaten Gresik.
- b) Memberikan kontribusi untuk pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan efektif
- c) Menambah wawasan, memperdalam ilmu dan pengalaman bagi peneliti.

E. Definisi Konsep

Definisi Konsep ialah sebuah istilah kunci yang menjelaskan untuk mempertegas, menghindari kesalah pahaman dan memberikan arah. Inilah beberapa istilah kunci penting untuk didefinisikan oleh peneliti adalah:

- 1) Analisis adalah suatu kegiatan yang di dalamnya melakukan pengamatan untuk memeriksa atau menyelidiki objek atau peristiwa dengan cara mendiskripsikan objek melalui data untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Dan akan disusun kembali komponen-komponen untuk dikaji secara terperinci hal ini biasanya digunakan untuk penelitian maupun pengolahan data.
- 2) Kinerja memiliki pengertian dari hasil kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan atau yang telah dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
- 3) Satuan tugas artinya sebuah organisasi atau suatu unit yang dibentuk dan didirikan untuk menjalankan tugas tertentu misalnya Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) yang dibentuk oleh MUI Kabupaten Gresik yang berjalan dengan maksud membantu dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH.
- 4) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal biasa disebut dengan

BPJPH yang mana ini adalah salah satu unsur utama pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementri Agama yang sudah diberikan mandat untuk bertugas melaksanakan penyelenggaraan layanan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada perundang-undangan.

- 5) Halal adalah segala objek atau segala kegiatan yang telah diberikan izin untuk digunakan, dikonsumsi atau dilaksanakan dalam ajaran Agama Islam, istilah halal sering digunakan dalam mendiskripsikan makanan atau minuman yang telah diberikan izin untuk dikonsumsi oleh khalayak menurut Islam.
- 6) sertifikat halal adalah menjadi suatu pengakuan untuk kehalalan suatu produk yang di keluarkan dan didapatkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis dan berguna untuk memperkuat bahwa apa yang ada di dalam kandungan makanan atau barang tersebut sudah diperiksa dan dinyatakan aman atau baik jika diaplikasikan atau dikonsumsi oleh masyarakat.

F. Sistematika pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan

sistematika penulisan laporan, bagian ini akan memberikan gambaran tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara menyeluruh sehingga pembaca akan memperoleh informasi singkat dan mengajak pembaca untuk membaca dan memahami lebih lanjut laporan penelitian sebab telah memahami maksud dan tujuan penelitian

BAB II KAJIAN TEORI

Bagian ini tentang tinjauan pustaka, Kerangka berfikir dan landasan teori yang membahas tentang analisis kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik dalam mendukung sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang metode penelitian, metode pengumpulan data, metode mengalisis data lokasi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu di kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang bertempat di Jl. DR Wahidin Sudiro Husodo, Klangonan, Kembangan. Kec.Kebomas, Kabupaten Gresik.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini merupakan bagian yang menyajikan data dan menjelaskan mengenai analisis data dan hasil temuan data

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan ini merupakan babak akhir dari laporan penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan selama

penelitian. selain itu pada bagian ini juga berisi tentang saran, serta rekomendasi bagi mahasiswa/i

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja Organisasi

1. Konsep Kinerja

Kata kinerja berasal dari kata *performance*, yang menurut The Scribner-Bantam English Dictionary berasal dari akar kata “to perform” dengan beberapa “entries”. Secara umum, kinerja didefinisikan sebagai hasil kualitas dan kuantitas yang dinilai dari seorang karyawan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan dan dibebankan kepadanya. Menganalisis kinerja dapat dilihat dari dua aspek yaitu kinerja karyawan (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah sebuah gambar dari tingkatan suatu pencapaian pelaksanaan tugas dari organisasi dalam mengupayakan agar dapat mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi.¹²

Konsep Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian yang dihasilkan atau *degree of accomplishment*.¹³ Hal ini berarti bahwa, kinerja dari organisasi dapat dilihat dari seberapa jauh organisasi itu mencapai tujuan yang diinginkan atau

¹² Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, (Edisi pertama, Yogyakarta, BPFE, 2001) Hlm. 329.

¹³ Rue, L.W. dan LL Byars, *Manajemen Theory and Application*, (Ricard D. Irwin inc Homewood IL, 1980) Hlm.376.

mencapai tujuan yang mendasari tujuan yang dibuat sebelumnya. Sedangkan kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh komponen organisasi bersama anggota dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan bersama.

Sederhananya, kinerja didefinisikan sebagai produk dari administrasi, yaitu suatu kegiatan dalam sebuah organisasi atau kelompok agar dapat mencapai tujuan yang diharapkannya, dan pengelolaan di dalam organisasi biasanya disebut dengan manajemen.

Kinerja dapat dinyatakan sebagai sebuah hasil dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi yang bersumber dari dalam organisasi yang telah digunakan. Di dalam kerangka organisasi terdapat kerjasama yang dilakukan oleh kinerja individu dan kinerja organisasi. Apapun organisasi yang ada dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama dengan melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh seseorang atau kelompok orang yang aktif berperan sebagai pekerja, dengan istilah lain tercapainya organisasi karena adanya upaya yang dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan yang menjadi target utama yang ingin dicapai organisasi dalam memaksimalkan suatu kegiatan. Dan menjadi tugas seluruh pegawai yang ada di dalam organisasi atau instansi pemerintah.

2. Pengertian Organisasi

Menurut Pradjudi Armosudiro Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja atau struktur tata usaha hubungan kerja yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan menempati posisi di dalam organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

“organisasi adalah persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terikat dalam suatu kerja sama secara formal yang telah terbentuk untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan di dalam suatu ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang biasanya dapat disebut dengan atasan dan beberapa orang selanjutnya disebut dengan bawahan.”¹⁴

Berdasarkan Penjelasan di atas yang dapat diambil dari organisasi adalah suatu hubungan yang di dalamnya terjalin antara dua orang atau lebih yang telah terikat dengan keadaan formal dan bekerja sama untuk suatu tujuan yang sudah menjadi mufakat bersama. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh James D Mooney:

Organisasi adalah bentuk dari persekutuan yang dijalin oleh manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Akan tetapi yang perlu dipahami dari suatu organisasi adalah antara “siapa” dan “apa”. Dalam hal ini bermaksud bahwa di dalam suatu organisasi yang dinilai bukan siapa yang menjalankan organisasi tersebut, tetapi apa yang menjadi tugas dari organisasi tersebut.¹⁵

Sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik jika dapat menjalankan beberapa aspek yang disebut dengan visi, misi dan tujuan bersama, yang mana di

¹⁴ Pradjudi Armosudiro, *Konsep Organisasi*, (PT Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm. 12.

¹⁵ James D Mooney, *Konsep Pengembangan Organisasi Publik*, (Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1996) Hlm. 23.

dalam hal tersebut terdapat perwujudan eksistensi dari kelompok orang dengan masyarakat, sehingga dapat dinilai baik karna organisasi tersebut keberadaanya dapat diakui oleh masyarakat sekitarnya. Karna memberikan kontribusi seperti membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada dan menjalankan sumber daya manusia sehingga hal ini bisa mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi.

3. Indikator Kinerja Organisasi

kinerja organisasi adalah hasil dari sebuah organisasi secara totalitas. Istilah kinerja biasanya disebut dengan job performance atau actual performance (prestasi kerja yang telah di peroleh oleh seorang). Penjelasan di dalam kamu besar menjelaskan bahwa kinerja berarti: sesuatu yang telah dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan dalam bekerja.¹⁶

Kinerja organisasi dapat diartikan sebagai hasil dari sekelompok orang di dalam organisasi yang telah melewati serangkaian proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang dijadikan pokok utama oleh organisasi tersebut. Menurut suatu organisasi, kinerja adalah hasil yang diperoleh atas kerjasama yang dilakukan oleh anggota dengan komponen yang ada di dalam organisasi dan bertujuan untuk mewujudkan apa yang telah dijadikan sebagai tujuan.

¹⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2013) Hlm. 67

Kinerja organisasi adalah sebuah totalitas hasil dari kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Tercapainya tujuan dari organisasi mengartikan bahwa kinerja dari organisasi dapat dilihat dari tingkatan yang menjelaskan sejauh mana organisasi dapat berjalan mencapai tujuan yang sudah menjadi dasar tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁷¹⁸ Sedangkan menurut Baban Sobandi kinerja organisasi adalah suatu hasil kerja yang telah diperoleh organisasi dalam waktu yang ditetapkan atau dalam waktu tertentu. Baik terkait *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*.¹³

Kinerja adalah hasil-hasil dari tugas atau fungsi dari pekerjaan/kegiatan organisasi/kegiatan seseorang di dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa factor dengan waktu yang telah ditentukan pada pekerjaan tersebut.

Sedangkan menurut Wilson Bangun¹⁹ menjelaskan bahwa peningkatan dari seorang karyawan adalah suatu harapan yang diinginkan oleh pemilik perusahaan yang mana akan memberikan suntikan bagi perkembangan perusahaan, dan dapat mengembangkan potensi diri serta mendapatkan promosi kerja. Dengan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa kinerja karyawan yang baik dapat meningkatkan potensi dan produktivitas. Maka perbaikan sistem harus dilakukan oleh setiap komponen yang ada pada perusahaan. Untuk mencapai tujuan yang baik maka dibutuhkan sistem manajemen kinerja yang baik.

¹⁷ Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, (Refika Aditama, Bandung, 2009) Hlm.7 ¹³
Baban Sobandi dkk, *Desentralisasi Dan Tuntutan Kelembagaan Daerah*, (Bandung, 2006) Hlm.
¹⁸

¹⁹ Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (PT. Erlangga, Bandung: 2012) Hlm .230

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kinerja karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang di dalam misi instansi tersebut memiliki tujuan yang akan dicapai. Hal ini menjadi keharusan untuk organisasi atau perusahaan untuk merumuskan indikator agar semua misi dan tujuan akan tercapai seperti yang diinginkan dengan baik.

Sementara Menurut Lohman²⁰, indikator kinerja adalah variabel yang menjadi perhitungan proses atau operasi secara efektivitas atau efisiensi dengan menggunakan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi tersebut, jadi dalam hal ini menjelaskan bahwa indikator kinerja menjadi kriteria yang harus digunakan untuk menghitung atau menilai keberhasilan atau pencapaian tujuan dari organisasi yang diharapkan untuk mewujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja sering kali diartikan sama dengan ukuran kinerja. Namun ada perbedaan diantara keduanya meskipun memiliki arti sama dengan pengukuran kinerja, perbedaan disini terlihat dari cara penilaiannya, jika indikator kinerja dilihat pada penilaian kinerja secara tidak langsung yang artinya sesuatu yang memiliki sifat hanya berupa indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja memiliki definisi yang berbanding balik dari indikator kinerja yaitu penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya bersifat cenderung kuantitatif. Dua hal ini menjadi penting

²⁰ Lohman, *Analisis Kuantitatif*, (Yogyakarta, 2003) dalam Abdullah Ma'ruf, SH.MM, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta 2014)

dan dibutuhkan untuk menjadi unsur utama penilaian ketercapaian Tujuan, strategi dan sasaran.

Beberapa indikator kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto,²¹ di antaranya produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Indikator-indikator penjelasannya adalah:

a) Produktivitas

Konsep yang mengukur tingkat efisiensi, namun tidak hanya itu, produktivitas juga dipahami dengan rasio antara input dan output.

b) Kualitas Layanan

Indikator ini cenderung lebih penting dalam menilai kinerja dari sebuah organisasi. Kepuasan masyarakat menjadi titik utama bagi kinerja organisasi. Sehingga kualitas layanan harus menjadi pegangan dalam tingkat kinerja.

c) Responsivitas

Responsivitas menjadi hal dalam kemampuan organisasi yang dapat mewujudkan kebutuhan masyarakat, prioritas pelayanan, dan penyusunan agenda. Menjalankan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Responsivitas menjadi indikator karena menjadi acuan kemampuan organisasi dalam menjalankan visi, misi dan tujuan.

²¹ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006) Hlm. 50-51.

d) Responsibilitas

Didefinisikan sebagai penjas bahwa apakah kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai prinsip yang telah ditetapkan atau apakah sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut. baik secara eksplisit dan implisit.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan publik ini tunduk pada para pejabat politik yang telah dipilih oleh rakyat. Hal ini menjelaskan bahwa pertanggungjelasan tentang segala aktivitas yang menjurus kepada pihak yang berkepentingan menjadi stakeholder.

Sedangkan Indikator untuk mengukur kinerja karyawan ada lima indikator,²² yaitu:

- 1) Kualitas kerja seorang karyawan dapat diukur dengan persepsi karyawan dalam hal kualitas pekerjaan yang telah dihasilkan yang akan dilihat melalui bagaimana karyawan melakukan tugasnya dengan sempurna terhadap keterampilan dan kemampuan dari karyawan.
- 2) Kuantitas menjadi acuan untuk menilai jumlah yang yang telah dihasilkan dan dinyatakan dalam istilahnya disebut dengan jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang telah selesai dikerjakan.

²² Robbins, P. Stephen, *Perilaku Organisasi*. (Edisi Sepuluh, Diterjemahkan Oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta, 2006) Hlm 260.

- 3) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang telah ditentukan, dinilai dari koordinasi dengan hasil output serta dilihat dari maksimalnya waktu yang disediakan untuk aktivitas lain.
- 4) Efektifitas adalah tingkat penggunaan sumber daya organisasi yang di dalamnya berupa uang, tenaga, teknologi dan bahan baku. Tujuan paling utama dalam hal ini yaitu menaikkan hasil dari setiap unit yang ada di dalam penggunaan sumber daya.
- 5) Kemandirian dilihat dari aspek bagaimana seorang karyawan dapat meningkatkan dan menjalankan fungsi dan tugas kerjanya dari komitmen kerja. Karyawan juga mempunyai komitmen kerja dengan instansi yang bersangkutan dan memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan atau kantor.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dari karyawan merupakan pencapaian tertinggi yang berupa hasil dalam suatu proses melakukan tugasnya dengan sesuai tanggung jawab yang telah menjadi keharusan. Dengan meningkatkan kinerja karyawan akan membawa dampak yang positif untuk perusahaan atau organisasi, sehingga karyawan memiliki tingkat kinerja yang cukup dinilai baik untuk mewujudkan tujuan dan impian dari perusahaan.

4. Penilaian kinerja organisasi

Penilaian kinerja menjadi hal yang penting dalam aspek kinerja, karena nilai atau tingkatan dari organisasi dapat dilihat dari kriteria-kriteria kinerja yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dengan adanya kriteria penilaian, organisasi bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk berkembangnya program dalam organisasi tersebut dan dapat melihat kurang dari program organisasi bahkan kendala yang terjadi di Lapangan. Menurut Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto.²³ menggunakan beberapa kriteria dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik di antaranya:

a. Efisiensi

Kriteria penilaian yang dinilai antara suatu pekerjaan yang telah dilakukan dengan hasil yang telah diperoleh pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan baik dalam hal mutu ataupun hasilnya. Efisiensi menjadi pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba dan memanfaatkan factor-faktor produksi.

b. Efektivitas

Hal ini menunjukkan apakah tujuan yang dibentuk pada organisasi telah tercapai? Ini yang kemudian berkaitan dengan nilai, teknis, misi, fungsi dan tujuan organisasi. Salah satu faktor yang selalu berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi dan dapat melihat seberapa banyak kemampuan untuk mengukur baik semua komponen organisasi yang

²³ Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Rajagrfindo persada, 1995); Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdaya Masyarakat*, (Deepublish, Yogyakarta, 2018) Hlm 21

bekerja dan menggunakan informasi yang akan berguna dalam penilaian apakah pelaksanaannya berjalan memenuhi standart sekarang dan meningkat setiap waktu. Efisien dan efektivitas memiliki pengertian hampir sama namun perbedaan dalam keduanya yaitu jika efektivitas pada hasil yang dicapai, sedangkan efesiensi dilihat dari bagaimana cara mencapai apa yang telah dicapai dengan membandingkan antara input dan uotputnya.

c. Keadilan

Hal ini mempertanyakan tentang penyaluran hasil produksi dan alokasi pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan public.

d. Daya Tanggap

Organisasi pelayanan publik ini merupakan bagian dari daya tanggap negara satu pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Hal ini menyebabkan bahwa keseluruhan dari organisasi tersebut harus dipertanggungjawabkan secara transparan untuk memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa, dalam mengukur kinerja sebuah organisasi dapat menerapkan teori yang telah dikemukakan yaitu dapat diukur melalui efesiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap. Keempat kriteria tersebut memiliki gabungan satu sama lain dalam hal pertimbangan dari suatu manfaat yang akan didapat melalui apa yang telah dicapai sesuai dengan visi, misi

dan tujuan sehingga keadilan akan dirasakan yang kemudian daya tanggap kepada masyarakat lebih cenderung baik dan optimal.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa hal ini sehubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang berjudul “Analisis Kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik Dalam Mendukung Proses Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil”. Hal ini bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat dipastikan bahwa belum adanya penelitian yang serupa seperti penelitian sebelumnya. Dan peneliti juga bisa dapat terhindar dari plagiatplagiat atau tindakan-tindakan lain yang dapat menyalahi suatu keilmuan. Dari beberapa literasi penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Aep Saefullah, Irma, Nia Anggraini, Ratri Ciptaningtyas, Arlis Dewi Kuraesin, yang berjudul pendampingan pelaku UMK dalam program sertifikat halal gratis (SEHATI) tahun 2022.²⁴ Rumusan masalah yang digunakan oleh penelitian ini yaitu dengan perencanaan, pendampingan pelaku UMK, sosialisasi materi produk halal dan peraktek langsung pendaftaran program sertifikat halal gratis. Pembahasan dari penelitian ini yaitu bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang amanah menarget kepada 100

²⁴ Aep Saefullah dkk, “Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022”. *Jurnal Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, Vol. 4, No. 1. (2022).

pelaku UMK dalam program sertifikat halal gratis (SEHATI) menghasilkan tingkat pemahaman pelaku UMK dalam program ini masih ternilai rendah yang mana pelaku UMK masih gagap dalam beradaptasi dengan teknologi untuk mengoperasikan perangkat yang dilayani secara online atau akun si halal. begitu juga dengan pemahaman jenis produk pun masih terbilang minim. Kesulitan dalam membuat pendaftaran secara digitalisasi. Pelaku usaha pun tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus pengajuan proses produk halal karna minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait program SEHATI 2022.

Perbedaan yang terjadi di dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian terdahulu menggunakan dengan bentuk pengabdian masyarakat yang membahas minimnya pengetahuan dalam proses sertifikat halal bagi pelaku UMK sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti ini berbentuk skripsi atau dengan observasi saja tidak dengan mengabdikan secara berkala.

Kedua, penelitian oleh Umi Latifah dengan judul kebijakan mandatory sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kudus.²⁵ Dengan menggunakan rumusan masalah bagaimana implementasi di lapangan dan bagaimana pelaku UMKM menanggapi kebijakan serta tantangan dan peluang apa bagi UMKM. Penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan

²⁵ Umi Lathifa, 2022. “Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kudus”, *Jurnal Of Indonesian Sariah Economic Vol 1 (1)*.

(field research) juga penelitian hukum empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normative. Pembahasan di dalam Menjelaskan tentang implementasi UU No.33 Th.2014 dan PP no.31 Th.2019 kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Kudus yang mana di dalam perjalananya belum optimal ditinjau dari aktivitas implementasi, komunikasi antar stakeholder, serta kecenderungan pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan. Para responden atau pelaku UMKM di Kabupetan Kudus menanggapi dengan positif terhadap kebijakan menditori sertifikasi halal. Namun di dalamnya terdapat tantangan yang telah dihadapi oleh UMKM dengan adanya penerapan ini. Di antaranya yaitu persyaratan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan untuk memenuhi kriteria yang ada, persyaratan adanya persiapan halal yang juga pihak pendamping produk halal, proses yang maniak, dan memenuhi kriteria halal, dan adanya masalah yang terjadi di dalam UMKM atau internal.

Perbedaan yang ada di dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jika dilihat dari rumusan masalah penelitian ini mendalami implementasi di lapangan serta bagaimana tanggapan pelaku UMKM dengan adanya kebijakan tersebut, sedangkan penelilitian yang dilakukan saat ini mengambil ranah menganalisis kinerja dari lembaga yang telah mendukung dalam memproses sertifikasi halal bagi setiap produk yang akan dikonsumsi.

Ketiga, penelitian oleh Nisa Laely Mahmuda yang berjudul “proses

sertifikasi halal oleh satuan tugas layanan sertifikasi halal”.²⁶ rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengurusan sertifikasi halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pembahasan pada penelitian ini yaitu menemukan bahwasannya, Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kantor Kementerian Agama sudah berlaku di Kota Magelang sejak tahun 2020, bertugas untuk membantu BPJPH dalam melaksanakan kewenangan yaitu menjamin kehalalan bagi setiap produk yang akan disebar luaskan untuk dikonsumsi oleh khalayak publik masyarakat Indonesia dengan adanya sertifikasi halal ini. BPJPH yang terbentuk pada tahun 2019 lalu dan pada tahun berikutnya telah memutuskan bahwa akan membentuk satuan tugas tersebut. Satgas layanan bertugas dalam menerima pendaftaran sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Kota Magelang yang mana dinaungi langsung oleh Kementerian Agama Kota Magelang. Tugas telah diatur dalam Undang-Undang Sekretariat Jendral Nomer 20 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Atau Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Setelah diberlakukannya UU Republik Indonesia nomer 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pengajuan sertifikat halal berlaku dan bersifat wajib bagi seluruh para pelaku usaha. Namun pada prakteknya di Magelang masih banyak yang

²⁶ Nisa Laely Mahmudah, Tesis, Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal, (Magelang, UMM, 2021).

tergolong rendah dalam memahami pentingnya jaminan halal dan sertifikasi halal disetiap produk.

Perbedaan yang ada di dalam penelitian di atas ini terdapat pada rumusan masalah yang mana menjelaskan tentang proses pengurusan sertifikasi halal oleh satuan tugas layanan sertifikasi halal sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada kinerja dari PLSH MUI Gresik dalam mendukung prosesnya karna untuk mendampingi adalah tugas dari PLSH yang diberikan oleh MUI pusat dalam melayani para pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal.

Keempat, penelitian oleh Fatika Rahma Hamida dengan judul “Efektivitas Badan Penyelenggaraan Produk Jaminan Halal (BPJPH) dalam menerbitkan sertifikat halal.”²⁷ Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mencangkup apa saja kendala yang dihadapi BPJPH dalam menerbitkan sertikat halal untuk masyarakat di Indonesia dan bagaimana efektivitas BPJPH dalam proses penerbitan sertifikat halal. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang mana metode hukum normatife itu dikerjakan dengan tujuan menemukan asas hukum positif yang tertulis dan menggunakan teori hukum menurut John Willliam Salmond pembahasan ini mengandung tentang bagaimana keefektivitas BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal, yang mana ini sudah menjadi hukum tetap untuk setiap para pelaku usaha dalam mengeluarkan produknya harus atau wajib untuk memiliki sertifikat halal. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu

²⁷ Fatika Rahma Hamida, *Efektivitas Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022)

kendala regulasi, banyak aturan-aturan yang dibuat sehingga mempersulit pembuatan dan penyesuaian menurut pergantian regulasi. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia, BPJPH sudah berganti dua kali sehingga peraturan dan prosedurnya diganti mengikuti pergantian yang ada dan ini menyebabkan banyak peraturan dan program-program kerja yang berbeda, begitupun dengan penyesuaian pihak BPJPH dapat dinyatakan efektif dan berjalan sebagai lembaga baru dalam ranah layanan untuk menerbitkan sertifikat halal yang mana telah dibuktikan melalui program-programnya. Meskipun masih ada kendala yang terjadi di dalam layanan program tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori hukum dan efektifitas hukum sedangkan yang telah digunakan oleh penelitian ini adalah konsep kinerja dan indikator kinerja.

Kelima, penelitian oleh Meivi Kartika Sari dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”.²⁸ Di dalam penelitian ini metode jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris ayat (5) atau yudiris sosiologi merupakan suatu pendekatan yang keberadaan Peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah suatu peraturan tentang

²⁸ Meivi Kartika sari, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”, *Jurnal Hukum*, vol.7, no.1, 2020.

sertifikat halal tersebut dipandang sebagai peraturan atau perundang-undangan yang berjalan efektif. Pembahasan tentang penelitian ini merujuk dari siapa atau lembaga yang berhak memberikan sertifikat halal dalam penjualan setiap produk namun di dalam pemahaman hukum tidak ada yang dapat mengeluarkan sertifikat halal bagi UMKM di Kabupaten Gresik dan 2 pelaku di antaranya belum memahami prosedur yang sudah ada untuk mendapatkan sertifikat halal. Sikap hukum yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha UMKM produk pangan di dalam hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 2 pelaku yang dijadikan responden UMKM kabupaten Gresik, bahwasannya indikator pertama menunjukkan sikap hukum yang seharusnya yaitu adanya kewajiban dalam kepemilikan sertifikat halal bagi setiap produk yang akan dijual belikan. Namun kurangnya pengetahuan atau rendahnya pengetahuan dalam hal ini membuat pelaku usaha tidak mengetahui bahwa hukum sudah menetapkan kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku usaha bersikap wajib.

Perbedaan kali ini yaitu tentang pembahasan dalam penelitian, jika penelitian ini membahas tentang rendahnya pengetahuan hukum bagi pelaku usaha dalam pemeberian atau proses sertifikasi halal dalam produknya sedangkan pada penelitian peneliti membahas tentang kinerja dari lembaga layanan sertifikasi halal MUI Gresik dalam membantu proses para pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Keenam, penelitian oleh Irene Svinarki dan Parningotan Malau Dengan judul

“Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia”.²⁹

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pengurus sertifikat halal menurut prespektif hukum. Yang mana di dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis normatife yaitu memberikan suatu pertimbangan kepada titik tolak penelitian untuk peraturan perundang-undangan pada kewajiban dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal. Penelitian ini membahas tentang kewajiban untuk para pelaku usaha/pengusaha untuk memiliki sertifikat halal, sebagai salah satu bukti bahwa konsumen diperbolehkan untuk mengkonsumsinya dan melindungi dari bahan-bahan yang haram khususnya untuk umat Muslim. berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dan masih tetap menjual prosukdinya akan dikenakan sanksi.

Perbedaan penelitian ini yaitu di dalam metode penelitiannya yang menggunakan penelitian yuridis normatif dan membahas tentang pertimbangan titik tolak dalam peraturan perundang-undangan pada kewajiban sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptis.

Ketujuh, penelitian oleh oleh Ati Susanti (2022) dengan judul “Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal daerah Provinsi Jawa Barat

²⁹ Irene Svinarki dan Parningotan Malau, “Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.8, No.1, April 2020.

tahun 2021”.³⁰ Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah pelayanan sertifikasi halal pada Satgas BPJPH Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan google form dan disebar luaskan dengan berupa angket yang menggunakan skala likert. Penelitian yang membahas tentang para pelaku usaha yang memiliki persepsi positif atas biaya, waktu, dan SOP pelayanan, dan yang mana tidak ada hambatan dari ketiganya, karna dalam implementasinya sudah dirasa cukup berjalan dengan baik. Pelaku usaha memahami bahwa teknologi telah menjadi bagian penting dan modern untuk menjadai pelayanan cepat dan mudah. Pendaftaran yang dilakukan secara online telah dinilai cukup tinggi sebagai pelayanan yang efektif dan efisien. Di dalam penelitian ini juga pelaku usaha memberikan apresiasi yang tinggi untuk kemudahan, keramahan dan respon pelayanan yang baik. Satuan tugas berupa layanan konsultasi pun seperti itu. Karna dianggap telah berhasil dalam memberikan pengertian dan pemahaman dengan memotivasi pelaku sehingga banyak yang ingin dan memiliki sertifikasi halal, memahami arti penting dari sebuah sertifikasi halal, dan berperilaku disiplin dan taat aturan sebagai proses yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengakuan halal pada produknya, dan dapat memahami nilai dari

³⁰ Ati Susanti, “Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021”, *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, vol.3, no.1, 2022.

halal dan baik yang mana telah menunjukkan bahwa kinerja satuan tugas tersebut berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.

Perbedaan dari penelitian ini dilihat dari segi rumusan masalah jika penelitian ini membahas tentang pelayanan sertifikasi halal pada Satgas BPJPH Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan rumusan masalah Analisis kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Layanan Sertifikasi Halal yang dibentuk oleh MUI Gresik dalam mendukung proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

Kedelapan, Penelitian oleh Lutfi Rosyad Alfikri Dan Ahmad Fauzi (2002) dengan judul “Politisasi Sertifikat Halal”.³¹ Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang terkait dengan bagaimana politisasi sertifikat halal tersebut. Hasil penelitian ini membahas tentang bahwasannya salah satu di dalam penyelenggara keamanan pangan itu dilakukan melalui jaminan produk halal yang mana ini berlaku bagi yang dipersyaratkan dan ketentuan mengenai percantuman label atau logo halal yang harus ada pada setiap kemasan produk. Namun pemberian sertifikat dengan prosesnya dianggap sulit bagi para pelaku UMKM karenanya mereka masih banyak yang belum memiliki dan melanjutkan untuk menyebar luaskan produk yang dibuat. Padahal pada peraturan perundang-undangan sudah tertulis kewajiban para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu pemenuhan wajib bagi kebutuhan mayoritas penduduk yang

³¹ Lutfi Rosyad Alfikri dan Ahmad Fauzi, “Politisasi Sertifikat Halal”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 3, No. 2. (2022).

memegang Agama Islam atau muslim dan merupakan suatu jaminan untuk sebuah kepercayaan dalam kelayakan kondisi barang yang akan dikonsumsi ataupun yang non konsumsi.

Perbedaan dalam penelitian kali ini yaitu membahas tentang masih banyak UMKM yang belum menggunakan sertifikat halal untuk penguat bahwa produksi yang dibuat bisa dikonsumsi untuk semua masyarakat. Sedangkan untuk penelitian saat ini membahas tentang kinerja yang dibentuk oleh MUI Gresik menjadi sebuah lembaga yang melayani dan membantu pelaku UMK untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produknya.

Kesembilan, penelitian oleh D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum (2022) dengan judul “implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Sampang”.³² Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apa peluang dan kendala dari sertifikasi halal dan bagaimana pengimplementasian jaminan produk halal melalui sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM yang ada di Kabupaten Sampang. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti menemukan bahwa UMKM di Kabupaten Sampang meningkat lebih tinggi karena dirasa banyak sekali membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Sebab mengembangkan usaha mikro dan kecil adalah salah satu cara untuk

³² D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang”, *Qawwam: The Leader's Writing* Vol. 3, No. 1, Juni 2022.

meningkatkan lapangan pekerjaan, pada penelitian ini menjelaskan kegiatan pada karya dan penyediaan lebih banyak pekerjaan sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan pada usaha mikro dan kecil. yang akan menghasilkan peningkatan pendapatan rakyat dan urbanisasi dan akhirnya membuat masyarakat Kabupaten Sampang sadar bahwa pentingnya memberikan sertifikat halal pada seluruh produk yang akan dikonsumsi, karna dari beberapa survey membuktikan bahwa peningkatan penjualan terjadi karna makanan telah mendapatkan sertifikat halal. Dan ada beberapa yang menjadi kendala salah satunya yaitu kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dari rumusan masalahnya yang mana telah membahas Pembahasan tentang suatu peluang dan kendala dari layanan sertifikasi halal serta bagaimana pengimplementasian jaminan produk halal melalui pembuatan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM yang ada di Kabupaten Sampang. Pembahasan ini menjurus bagaimana jalannya jika makanan diberikan sertifikat sedangkan untuk penelitian kali ini membahas bagaimana kinerja PLSH MUI dalam mendukung sertifikat jaminan produk halal.

Kesepuluh, penelitian oleh Debbi Nukeriana (2018) dengan judul “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Bengkulu”.³³ Rumusan masalah terfokus yaitu bagaimana implementasi sertifikasi halal pada produk

³³ Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan”. (*Jurnal Qiyas, Bengkulu, 2018*) Vol. 3, No. 2.

pangan, apa faktor pendukung dan penghambat implementasi sertifikasi halal pada produk pangan, dan bagaimana peran dari sebuah lembaga yang mengkaji tentang obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu dalam menambah kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap peresmian sertifikat halal di Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Pembahasan penelitian ini tentang implementasi sertifikasi produk halal sudah terlaksana meskipun hanya sebagian kecil, beberapa pendukung dan penghambat implementasi sertifikasi halal yaitu adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikat halal, produsen dan konsumen mayoritas muslim, kendala dalam hal ini yaitu tentang kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan dalam sertifikasi halal. Peran LPPOM MUI salah satunya adalah pembinaan kepada UMKM terkait sertifikasi halal dan memberikan sosialisasi pengetahuan tentang sertifikasi produk halal.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas implementasi dari adanya sertifikasi halal terhadap sesuatu yang akan dijual belikan (Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) di dalam produknya dan beberapa penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi halalnya sedangkan yang dibahas oleh penelitian peneliti ini membahas tentang kinerja PLSH MUI Gresik dalam membantu proses sertifikasi halal dalam mengeluarkan sertifikat halal.

Kesebelas, penelitian oleh Mukarrom Al-Mushof dan Achmad Badarus Syamsi (2021) yang berjudul “Respon UMKM Produk Makanan Terhadap

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan”.³⁴ Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori kepatuhan hukum yang berarti sebuah ketetapan, putusan, kekuasaan, perintah dan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Vinogradoff hukum merupakan suatu aturan yang dilaksanakan dan diadakan oleh masyarakat dengan cara menghormati pelaksanaan dan kebijakan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Metode ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak seluruhnya pelaku UMKM memahami undangundang nomer 33 tahun 2014, sebagian memahami betul apa isi dalam undangundang tersebut dan sebagian tidak. Karna ini hanya beberapa yang sudah patuh akan peraturan dan sebagian menghiraukan peraturan tersebut karna dirasa produksi yang dijual sudah laku tanpa harus mencantumkan serifikat halal dikemasan produksinya. Sehingga dinas perlindungan dan perdagangan melakukan salah satu tugasnya untuk menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat bahwasannya pendaftaran sertifikasi halal tidak dipungut biaya dan bisa dikatakan gratis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jika penelitian sebelumnya menggunakan Teori yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan hukum berarti sebuah putusan (judgement, verdict, decision),

³⁴ Mukarom Al Mushof dan Achmad Badarus Syamsi, Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan, *jurnal sharia economic and Islamic law*, vol.2, no. 2 tahun 2021.

ketetapan (provisional), kekuasaan (authority, power), pemerintah (government), dan perintah (command). Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kinerja dan indikator kinerja.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

C. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang biasanya memiliki tujuan untuk memperoleh data secara lisan maupun tertulis dari responden yang kemudian bisa diamati dan dideskripsikan secara detail dan merinci yang akan dijelaskan secara deskriptif. Prosedur yang digunakan oleh penelitian kualitatif telah dijelaskan bahwa di dalamnya harus bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan disusun dengan kalimat atau susunan kata sebagai jawaban atau titik temu dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini akan memberikan hasil dengan menggambarkan secara detail dan terperinci adanya. Dan dalam penelitian ini mengambil pendekatan secara deskriptif yang akan mendeskripsikan dan menemukan makna serta suatu pemahaman yang menjurus dengan permasalahan berdasarkan pembuatan sertifikat halal yang ditangani oleh pendamping PPH dan didampingi oleh pelaksana PLSH MUI Kabupaten Gresik.

Jadi pendekatan deskriptif kualitatif memiliki definisi suatu pendekatan yang berfungsi sebagai penggambar keadaan dan status fenomena yang terjadi dengan kalimat atau kata-kata yang akan dipisah-pisahkan untuk dibentuk menjadi

kesimpulan, sedangkan menurut Soerjono Soekarto menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif didefinisikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan dari subjek atau objek yang kemudian pada saat sekarang dilihat dengan dasar fakta yang tampak menjadi objek.³⁵

2) Fokus Penelitian

fokus penelitian ini mengarah pada dukungan dan menjalankan kebijakan pemerintah yang dibuat dalam bentuk undang-undang nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang mana dalam hal ini terbentuklah PLSH MUI Kabupaten Gresik untuk mendukung proses sertifikasi halal.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dan yang akan memberikan informasi kepada peneliti apa yang sedang dibutuhkan, maksud dari deskripsi tersebut adalah tempat yang telah menjadi situasi sosial atau fenomena itu berlangsung. Peneliti memilih tempat yang sedang dibicarakan oleh masyarakat karna untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi yang menarik untuk dijadikan target penelitian yang sedang terjadi tepatnya di Kecamatan Kebomas kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Pemilihan lokasi penelitian Juga dikhususkan di MUI tepatnya di jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Klanganon, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 1999), Hlm. 23

61161. Yang akan meneliti di dalam tempat tersebut bahwa dengan adanya PLSH MUI yang telah dibentuk oleh MUI pusat yang di tempatkan pada Kantor MUI Gresik menjadi pendukung agar mempermudah dalam pembuatan sertifikat halal bagi para pelaku usaha.

4) Informan Penelitian

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yang didefinisikan sebagai teknik memilih siapa saja informan yang akan dijadikan responden dengan menggunakan data dan dokumen yang akurat, sehingga pengambilan sampel sumber data didasari oleh pertimbangan tertentu.³⁶

Teknik yang akan digunakan oleh penelitian ini memilih purposive sampling yang artinya penentuan sumber data memepertimbangan terlebih dahulu, bukan diacak yang mana mendefinisikan bahwa menentukan informan harus sesuai dengan kriteria yang releven dengan masalah yang terjadi pada penelitian³⁷

Informan yang dipilih adalah pelaksana PLSH MUI Gresik, anggota Pendamping PPH, pelaku UMK. Alasan menggunakan narasumber ini adalah untuk mengetahui evektifitas, kelemahan, keunggulan dan pelaksanaan kinerja PLSH MUI Kabupaten Gresik. Selanjutnya, pemilihan sempel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), Hlm.368

³⁷ Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), Hlm.173.

- a) Pengambilan sampel harus memenuhi ciri-ciri, kriteria dan persyaratannya.
- b) Kriteria dan batasannya ditetapkan dengan teliti.
- c) Subjek yang akan menjadi sampel harus mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

Penjelasan di atas harus dilaksanakan, karna pemilihan informan harus dilakukan dengan baik dan benar, karna informan adalah hal utama yang harus ada pada penelitian ini.

Berikut nama-nama narasumber yang terpilih dan akurat yang akan dijadikan sebagai informan di dalam penelitian ini:

No.	Nama	Bagian/tugas
1.	Habibur Rahman	Sekretaris PLSH MUI Gresik
2.	Mardion	Petugas pendamping proses produk halal (P3H)
3.	Kamaliyatun nufus	Petugas pendamping proses produk halal (P3H)
4.	Robbis Thovani	Petugas pendamping proses produk halal (P3H)

5.	Yani Prihatining Ati	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
----	----------------------	------------------------------

5) Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan pada data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Karna menurut peneliti kualitatif jika penelitian ini ingin dimengerti makna secara benar dan baik, maka yang dilakukanlah tiga tahapan yaitu:

a) Observasi

Dalam teknik pengumpulan data, observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Sedangkan secara umum observasi berarti pengamatan dan pengelihatannya.³⁸ Observasi secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitiannya di dalam observasi adalah salah satu cara yang termasuk dalam pengumpulan data. Observasi dalam sebuah penelitian ini memiliki makna sebagai pemusatan suatu perhatian yang akan tertuju pada suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk mendapatkan data.

Observasi memiliki dua pengertian, yang pertama yaitu observasi partisipan yang memiliki makna apabila orang yang melakukan observasi atau dapat disebut juga dengan peneliti yang ikut serta dengan mengambil bagian atau berada di dalam

³⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Hlm. 158

keadaan objek yang diobservasikan istilah ini disebut dengan observer. Namun sebaliknya apabila unsur partisipan sama sekali tidak ikut andil di dalam kegiatannya maka disebut dengan observasi nonpartisipan. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yang artinya dalam pelaksanaan tersebut peneliti tidak hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek, peneliti hanya mengamati keadaan.³⁹

Peneliti menggunakan instrument yang mana didefinisikan sebagai pedoman pengamatan atau pedoman observasi atau pedoman wawancara atau kuisisioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang digunakan. Yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuisisioner, rekaman gambar dan rekaman suara. Instrument observasi sangat berguna di dalam penelitian kualitatif yang mana bermanfaat menjadi pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan di tempat fenomena.

Alat bantu instrument observasi dapat menjadi pendukung saat di lapangan, di antaranya: panduan observasi, kamera, telepon genggam untuk recorder, tape recorder, pensil, ballpoint, buku dan buku gambar.

b) Wawancara

Dalam memahami teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, penelitian kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tak struktur. Dalam penelitian

³⁹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm 7

ini menggunakan wawancara yang tak terstruktur yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait keterangan yang belum diketahui oleh peneliti.

Untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat, peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan. Saat proses wawancara berjalan peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dan mencatat informasi yang dipaparkan oleh partisipan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan alat perekam yang berguna untuk bahas cross check apabila saat anilisa terdapat data, keterangan atau informasi yang kurang jelas atau yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Instrumen dalam wawancara yaitu pedoman wawancara (*interviewguide*), bolpoin, alat perekam (*recorder*), kamera, dan buku catatan lapangan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi menjadi suatu hal yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti terdapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁴⁰ Dokumen dapat terbentuk berupa catatan khusus dalam pekerjaan, berupa buku harian atau dokumentasi lainnya. data di dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber *human resources* atau bisa disebut juga dengan manusia, yang dilakukan

⁴⁰ Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995) Hlm.70

³⁶ Sugiono, Op.Cit. Hlm 83.

melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human resources, di antaranya dokumen, foto dan bahan statistik.³⁶

Teknik analisis data

Analisis data mempunyai pemahaman sebagai Proses atau upaya untuk mengolah data agar bisa menghasilkan atau memberikan suatu informasi baru yang lebih detail, lebih jelas atau lebih mudah dimanfaatkan. Teknik analisis didefinisikan secara sederhana yaitu merupakan suatu proses untuk memproses data yang sifatnya masih acak dan mentah yang akan terbentuk menjadi informasi yang jelas. Yang mana semua data yang didapatkan tidak bisa langsung ditelaah dan digunakan secara langsung yang digunakan sebagai rangkaian hasil penelitian, karna bisa jadi data yang diambil ini bentuknya masih belum sempurna dan acak-acakan yang mana perlu diubah dan diolah ataupun disederhanakan.

Sehingga data yang diperoleh bisa dipahami dan dimengerti dan menjadi informasi yang jelas. Yang selanjutnya data telah dianalisis bisa dikelompokkan menjadi data-data yang sekiranya penting dan yang tidak, sehingga data penting inilah yang akan digunakan dan diolah kembali karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Misalnya data tersebut mendukung dengan penelitian yang dilakukan, penggunaannya mampu membantu dan menyongkong untuk menyusun bagian kesimpulan maupun memaparkan hasil penelitian pada bab pembahasan.

Analisis data dalam penelitian merujuk pada analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*.⁴¹

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Menurut Miles dan Huberman reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian kuantitatif berlangsung dan selama reduksi data berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu mereduksi data merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Peneliti melaksanakan pemilihan data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan tersebut.

2) Penyajian Data

⁴¹ Miles dan A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta, UI Press, 1992). Hal 16.

Dalam metode penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk wawancara kepada beberapa narasumber yang terlibat dalam perbup ini. Kemudian data hasil wawancara dianalisis berdasarkan analisis data diatas. Menurut miles dan Hubberman penyajian data kualitatif yang sering digunakan para peneliti adalah teks yang bersifat narasi. Melalui penyajian data akan lebih mudah dipahami karena sudah tertata dalam pola yang sudah ditentukan, sehingga merancang kerja selanjutnya.

3) Penarikan Kesimpulan / verifikasi

Pada tahapan ini peneliti sudah melalui penyajian data. Pada tahapan penarikan data menjadi kesimpulan yang bersifat sementara. Apabila ada data tambahan yang ditemukan maka penarikan kesimpulan bisa berubah seiring ditemukannya buktibukti yang kuat untuk tahap penelitian berikutnya. Oleh karena itu perlunya tahap pengujian sampai data yang dihasilkan valid. Dengan sistem ini maka kesimpulan yang akan dianalisis dari data yang telah di temukan di lapangan adalah “Analisis kinerja PLSH MUI kabupaten Gresik dalam mendukung Proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Penyajian Data

1) Sejarah PLSH MUI kabupaten Gresik

MUI adalah sebuah organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, yang mana berdirinya organisasi ini hasil dari musyawarah atau pertemuan ulama, zu'ama dan cendikiawan yang telah datang pada acara tersebut dari berbagai penjuru tanah air.

Di dalam musyawarah yang diselenggarakan terdapat 26 orang yang telah mewakili

26 provinsi, diantaranya: NU, Muhammadiyah, Perti Al-Washliyah, Syarikat islam

PTDI, DMI, GUPPI, Math'laul Anwar, dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari dinas rohani islam, Angkatan udara, Angkat darat, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang cendikiawan. Yang pada akhirnya lahirnya "Piagam Berdirinya MUI" dari hasil musyawarah tersebut. Organisasi ini yang berusaha untuk memberikan pengatahuan agama islam dan mengembangkan ajaran islam di Indonesia yang salah satunya dengan menjaga kehalalan bagi setiap produk yang akan dikonsumsi. Yang berupa sertifikasi halal dengan memiliki logo halal disetiap produk.

Hal ini harus melewati proses yang cukup lama, sebelum kewenangan dalam pengeluaran sertifikat halal jatuh pada Badan Penyelenggaraan Jaminan

Produk Halal (BPJPH) tugas ini dipegang oleh MUI, namun sejak keluar peraturan baru yang merubah posisi sehingga MUI sekarang bertugas untuk menfatwakan, dan dalam proses pengeluaran dibantu oleh BPJPH dan LPH sebagai pemeriksa halal.

MUI menjadi tujuan penelitian dikarenakan tempat ini bersangkutan dengan lembaga yang akan diteliti oleh peneliti, data data yang akan dijadikan sebagai ulasan untuk memenuhi penulisan ini menjadi salah satu lembaga yang di buat oleh MUI.



GAMBAR KANTOR MUI KABUPATEN GRESIK

2) Profil PLSH MUI kabupaten Gresik

Pusat Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bertempat di dalam kantor MUI yang tepatnya di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Klanganan, Kembangan, Kec.

Kebomas, Kabupaten Gresik. lembaga ini adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh MUI, sebagai bentuk mematuhi perintah dari MUI Jawa Timur, supaya dapat mendukung proses sertifikasi halal.

Peneliti mengambil PLSH dalam penelitian karna lembaga sebagai tujuan utama dalam mencari data yang dibutuhkan oleh peneliti. PLSH juga sebagai lembaga yang mendukung dalam proses sertifikasi halal, yang menyediakan wadah dan fasilitas para pendamping produk halal.



GAMBAR PLSH MUI KABUPATEN GRESIK

3) PLSH MUI kabupaten Gresik

MUI yang bertugas untuk menfatwakan apapun yang masuk dalam syariat islam, pada saat itu salah satu tugasnya yaitu menfatwakan produk yang akan menyangang label halal, dimaksud agar konsumen tidak ragu untuk

mengonsumsi produk tersebut, saat itu maraknya usaha yang dikelola oleh masyarakat masih sulit untuk memiliki sertifikasi halal, karena banyaknya kendala yang terjadi di lapangan.

Faktor utama alasan pembentukan unit PLSH MUI Kabupaten Gresik ini karena banyaknya permintaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang mana dulunya untuk mengurus sertifikasi halal harus melalui LPOM MUI yang terletak di Jawa Timur, dan munculnya BPJPH membuka kran sehingga MUI Gresik mengajukan permintaan kepada MUI Jawa Timur supaya bisa membentuk semacam wadah atau lembaga apapun yang bisa memfasilitasi pelayanan sertifikasi halal, yang akhirnya bertemu dengan Lembaga Pendamping Halal (LPH).

LPH memiliki dua pemahaman yaitu, Lembaga pendamping halal dan lembaga pemeriksa halal. Tugas dari lembaga pendamping halal ini lembaga yang bertugas sebagai rekrutmen pendamping proses produk halal dengan sasaran bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan yang pemeriksa halal yang mendampingi perusahaan, namun juga bisa mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil.

Sejak saat itu MUI Jawa Timur memberikan tugas kepada MUI Kabupaten Gresik, bahwa tugas sebagai kewenangan untuk mensidangkan/menfatwakan produk halal dengan level pengedaran pada tingkat Kabupaten dan akhirnya merepon dengan membuat lembaga PLSH MUI GRESIK. Dan salah satu

alasannya yaitu karna banyaknya permintaan sertifikasi halal pelaku usaha di Kota Gresik yang dulu harus di Pusat sertifikasi, namun semakin berjalannya waktu di dalam perkembangan PLSH MUI ini akan diganti dengan ranah yang lebih luas lagi yang diresmikan dengan nama badan pengembangan industry halal (BPIH) sesuai dengan arahan, namun masih berstatus akan dan belum terealisasikan.

PLSH yang bertugas sebagai pusat layanan sertifikasi halal, yang mana mempermudah dalam memproses sertifikasi halal, namun hal ini hanya berlaku untuk pelaku usaha mikro dan kecil di dalam Kabupaten Gresik, karna perintah telah memaparkan bahwa MUI Gresik hanya bisa membantu untuk kalangan pelaku usaha mikro dan kecil selain itu mereka harus mengurus kepada LPOM MUI.

Persyaratan bagi pelaku usaha dengan kategori “Self Declare” (Secara umum):

- 1) Belum pernah atau tidak sama sekali mendapatkan fasilitas sertifikasi halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitas halal dari pihak lain.
- 2) Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), hal ini sebagai identitas yang dimiliki oleh pelaku usaha yang telah diatur oleh
Klasifikasi Buku Lapangan Indonesia (KBLI)

- 3) Memiliki model usaha/aset di bawah 2 milyar, yang dibuktikan dengan data yang tercantum di dalam NIB.
- 4) Melakukan usaha dan produksi secara berlanjut minimal 3 tahun.
- 5) Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Persyaratan bagi pelaku usaha dengan kategori “Self declare” (secara khusus):

1. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Di dalam proses produksi harus dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali dari produsen atau rumah potong hewan yang sudah memiliki sertifikat halal.
4. Memiliki outlet dan fasilitas paling banyak Satu
5. Jenis produk/kelompok produk yang akan disertifikasi halal berdasarkan pada perusahaan atau produk yang jumlahnya disesuaikan dengan merk produk.

4) Hubungan Antar Organisasi

PLSH menjadi wadah pelayanan sertifikasi halal MUI Gresik yang bertugas yaitu mendampingi pelaku usaha UMK untuk mengurus sertifikasi halal secara *self declare*, yang kedua bersama dengan komisi fatwa yang berkaitan

dengan pertimbangan-pertimbangan kehalalan (belum berjalan karna dari MUI belum ada perintah) Setifikasi halal memiliki dua jalur di antaranya jalur *self declare* dan *regular*. Kedua jalur memiliki fungsi masing masing.

Self declare menjadi jalur pilihan yang dikhususkan untuk pelaku usaha yang memiliki produk atau usaha mikro dan kecil, alasan dibaliknya karna pelaku usaha dibidang ini tidak memakan waktu panjang dan tidak memiliki bahan pokok makanan yang mengandung unsur hewani dan penyembelihan. Sedangkan *regular* dikhususkan untuk pelaku usaha yang di dalam produknya memiliki bahan pokok hewani atau penyembelihan ataupun juga dengan perusahaan yang memiliki bahan cukup banyak dengan waktu yang lama.

Jalur *regular* juga bisa ditangani oleh PLSH MUI Gresik, namun hanya sebatas mengkoordinasi saja, karna MUI gresik hanya diberikan kewenangan dalam mendampingi pelaku usaha berkala miro dan kecil untuk selebihnya keputusan dan pendampingan tetap dilakukan oleh LPOMMUI.

MUI Gresik membentuk PLSH dan gabungan antara komisi fatwa dan Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah (PES). Keduanya tergabung dengan PLSH. Di dalamnya mereka memiliki bergabung untuk pendampingan. Pemberdayaan ekonomi Masyarakat terdapat Pendampingan proses produk halal (P3H), sedangkan komisi fatwa bertanggung jawab untuk pertimbangan-pertimbangan produksi halal. Jadi PLSH yang mendirijeni atau mendukung *self declare* dan komisi fatwa

(Pertimbangan-pertimbangan kehalalalan).

PLSH bukanlah bagian dari lembaga pendamping halal, namun PLSH ini sebagai unit layanan yang dimiliki oleh MUI kabupaten Gresik, yang bertugas untuk melayani, mendukung, dan membantu sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil, namun untuk pendampingan di dalam prosesnya, PLSH sudah mempunyai pendamping-pendamping yang dikhususkan mendampingi saat proses pendaftaran hingga mendapatkan sertifikasi halal, pendamping-pendamping tersebut sudah bersertifikasi dari berbagai macam lembaga pendamping halal. Diantaranya adalah lembaga solusi halal (LSH) ISNU JATIM.

Jika dilihat dan ditela'ah dari skema kerangka berfikir yang dibuat oleh peneliti. Maka, dari sebelah kanan PLSH bekerja sama dengan LSH ISNU JATIM, namun jika dari sebelah kiri jalur regular, PLSH bekerja sama dengan LPOM MUI untuk mengkoordinasi pelaku usaha yang harus mengambil jalur regular.

LSH ISNU JATIM melahirkan pendamping-pendamping yang di tampung oleh PLSH yang berperan sebagai komunikasi kepentingan-kepentingan masyarakat terkait pengurusan sertifikasi halal. Untuk target pada setiap tahun yang harus dibantu dan mendaftarkan untuk proses sertifikasi halal, PLSH sudah memberikan tergetnya sendiri hingga bisa menilai kinerja disetiap tahunnya memiliki peningkatan atau penurunan, sehingga dapat diperbaiki secara spesifik kembali. Dan meningkatkan nilai unit agar semakin berkembang.

B. Analisis Data

Analisis data kualitatif diberlakukan setelah adanya pengumpulan data. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan adanya data yang sudah terkumpul dari wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi. Pemaparan dibawah ini menjelaskan tentang hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan rumusan masalah bagaimana kinerja pusat layanan sertifikasi halal (PLSH) MUI kabupaten Gresik dalam mendukung proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yang dianalisis dengan teori Agus Dwiyanto⁴² dengan indikator kinerja organisasi di antaranya: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Penjelasan sebagai berikut:

a) Produktivitas

Indikator ini menjelaskan tentang pengukuran tingkat efisiensi, namun bukan hanya efisiensi karena di dalam indikator ini terdapat efektivitas pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari rasio input atau output dari organisasinya adalah:

1) Pendampingan Proses Sertifikasi Halal (Input)

Peraturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal menjadi sebuah kebijakan publik yang mana bukan hanya masyarakat saja yang menjalankan, namun untuk seluruh masyarakat

⁴² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006) Hlm.50-51.

Indonesia memenuhi pemerintah ikut andil dalam menjalankan kebijakan tersebut. yang pada saat ini untuk memiliki sertifikat halal dihukumi wajib untuk seluruh pelaku usaha, Hal ini yang akhirnya membuat MUI Jawa Timur memberikan keputusan yang akan diberikan kepada seluruh MUI Gresik agar bisa membantu dan mendukung supaya mempermudah para pelaku usaha mikro dan kecil bisa mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah.

Sehingga dibentuklah lembaga pelayanan sertifikasi halal (PLSH) MUI Kabupaten Gresik, yang berfungsi sebagai pendukung dan membantu pelaku usaha dalam mendapatkan logo halal untuk produknya. Namun PLSH ini hanya bisa membantu pelaku usaha yang berkategori dalam usaha mikro dan kecil, kewenangan yang diberikan pun hanya sebatas usaha yang ada di dalam Kabupaten Gresik. Sehingga MUI membentuk lembaga pusat layanan sertifikasi halal yang dapat mendukung dan membantu proses sertifikasi halal semakin mudah seperti halnya yang telah disampaikan oleh Pak Habibur Rahman:

“Sebagai bukti bahwa amanah yang telah disampaikan oleh MUI pusat kepada MUI Kab/Kota, maka MUI Gresik telah menciptakan lembaga yang mendukung proses sertifikasi halal, sehingga dengan banyaknya usaha yang ada di Kota Gresik ini dapat memiliki logo sertifikasi halal, dan pelaku usaha tidak takut akan kesulitan yang akan mereka hadapi dalam pembuatan atau proses sertifikasinya, karna kami telah menyiapkan pendamping proses produk halal pada setiap pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya agar segera mendapatkan verifikasinya. Namun hal ini hanya di khususkan

untuk pelaku usaha mikro dan kecil, untuk selain ini di perintahkan untuk langsung memproses kepada LPOMMUI.⁴³

Faktor yang membuat pelaku usaha khususnya UMK, tidak mempunyai keinginan untuk mendapatkan sertifikat halal terjadi saat proses yang cukup lama dan persyaratan yang cukup rumit, sehingga mereka menganggap bahwa yang mereka kelola adalah usaha yang kecil dan berfikir bahwa logo halal untuk produknya tidak penting, namun hal inilah yang akan berdampak besar untuk usahanya.

PLSH menyediakan pelayanan dalam proses sertifikasi halal dengan memberikan pendamping proses produk halal (P3H), dengan dibantu oleh pemerintah. Adanya Website Si Halal untuk lebih mempermudah dalam pendaftaran, pelaku usaha bisa mendaftarkan produknya di mana saja dan kapan saja dengan tidak dipungut biaya apapun di dalam proses sertifikasi halal karna telah mendapatkn subsidi dari pemerintah yang khususnya pelaku usaha dengan kategori Self Declare.

Pendamping proses produk halal dapat Membantu pelaku usaha dengan semaksimal mungkin, kinerja yang dilakukan oleh anggota menjadi alasan banyak pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, karna mereka tidak

⁴³ Wawancara Dengan Habiburrahman Sekretaris PLSH MUI Gresik, Tanggal 15 April 2023 Pukul 13.00-14.30

berjalan sendiri namun sudah tersedia pendamping dengan segala proses siap untuk melayani.

Di bawah ini adalah gambar website Sihalal untuk pendaftaran proses sertifikasi halal.



GAMBAR SI HALAL

2) Sertifikat halal/Logo Halal (output)

Sertifikat halal atau logo halal yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah suatu hal yang penting bagi pelaku usaha yang akan memproduksi apapun yang akan dijual, inilah salah satu alasan mengapa pemerintah mewajibkan untuk seluruh pelaku usaha memiliki sertifikasi tersebut, karna bukan hanya untuk konsumen saja, namun hal ini juga bermanfaat untuk pelaku usaha, seperti hal nya yang diucapkan oleh bu yeni:

“PLSH membantu kami pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal, karna dirasa sulit dalam

membuat sertifikasi halal melalui BPJPH karna masih banyak yang telah mendaftarkan produknya, apalagi dengan kategori menengah namun kami para pelaku usaha mikro dan kecil merasa kesulitan untuk mendapatkan melalui pemerintah pusat BPJPH dan kami sebelumnya tidak mengetahui bahwa banyak manfaat yang akan diperoleh setelah kita mempunyai sertifikat halal bagi produk yang akan dikonsumsi, karna hal ini dapat menjaga kesehatan bagi konsumen dan dapat terhindar dari bahan-bahan yang haram dan buruk, namun tidak hanya itu, sertifikasi halal ini menambah kepercayaan kepada konsumen bahwa apa yang kami produksi sudah menjalani pemeriksaan dengan benar sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk kami.”⁴⁴

Manfaat yang terkandung di dalam kepemilikan sertifikasi halal atau logo halal bagi setiap pelaku usaha untuk produknya memiliki banyak kegunaan, yang pertama perihal kesehatan bagi konsumen yang telah terjaga ketika sedang mengonsumsi atau mengaplikasikan apa yang telah diproduksi kedua menjadi kepercayaan konsumen bahwa apa yang diproduksi telah melewati proses pemeriksaan sehingga tidak ragu dalam memilih apa yang dikonsumsi karna sudah bersertifikat. Hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha karna telah memudahkan dalam memiliki sertifikat halal, yang dulunya mereka merasa sulit untuk mendapatkan sertifikat dengan melalui tahap-tahap atau proses yang begitu panjang serta giliran yang penuh dengan pelaku usaha menengah dan perusahaan,

⁴⁴ Wawancara dengan Yeni Prihatining Ati Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Tanggal 16 April 2023 10.00-11.30.

mereka pelaku usaha mikro dan kecil merasa kesusahan dan tersingkirkan oleh usaha yang lebih besar dan banyak laba.

2) Kualitas Layanan

Kualitas layanan menjadi indikator kinerja organisasi paling utama, karena dari segi penilaian dan pembentukan organisasi dilihat dengan kualitas layanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini dapat diteliti dari sumber daya manusia dan kepuasan masyarakat. Di bawah ini menjelaskan tentang program organisasi yang menjalankan sumber daya manusia adalah model pendampingan yang menjelaskan berbagai program dalam memberikan kualitas terbaik untuk pelayanan sertifikasi halal.

a) Model pendampingan

Pusat Layanan Sertifikasi Halal MUI Kabupaten Gresik juga tidak hanya menjadi pendamping saja, PLSH memiliki beberapa fungsi dan tugas dengan tujuan agar bisa mencapai visi dan misi yang telah disepakati bersama dengan itu dibentuklah macam-macam model pendampingan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, seperti apa yang telah diutarakan oleh pak Habib:

Agar lebih berkembang lagi lembaga yang kami bentuk, maka kami juga memiliki beberapa cara supaya tidak hanya mempunyai satu fungsi saja, sebenarnya kami memiliki dua fungsi yang pertama kami sebagai pendampingan dan menjadi penfatwa halal yang bertugas menjadi pertimbangan pertimbangan halal namun untuk hal ini kami

berjalan menunggu persetujuan yang diberikan oleh komisi fatwa. Model-model pendampingan yang kami jalankan terdapat empat model di antaranya yaitu kemitraan, On the road (jemput bola), pelayanan di Kantor dan pelayanan mandiri. Jadi hal ini membuat kita bukan hanya fokus dalam pendampingan mandiri disetiap anggota P3H. namun banyak model yang bisa di jalankan dan dikembangkan. Untuk jemput bola kami menjalankan dengan pemerintah desa setempat hingga memberikan penyuluha kepada desa-desa tersebut.⁴⁵

Suatu organisasi terbentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga hal ini menjadi alasan terbentuknya model-model pendampingan yang telah menambah berkembangnya PLSH sebagai lembaga yang telah dibentuk oleh MUI Gresik. beberapa macam model pendampingan untuk mendukung proses sertifikasi halal dengan kategori *self declare*, di antaranya:

- 1) Kemitraan
 - a) PT. Semen Gresik
 - b) LPOM MUI
- 2) On the road (Jemput bola)
 - a) Narasumber dan pendamping
 - b) Penyuluhan dan sosialisasi
- 2) Pelayanan di kantor MUI
- 3) Pelayanan mandiri

⁴⁵ Wawancara Dengan Habiburrahman Sekretaris PLSH MUI Gresik, Tanggal 15 April 2023 Pukul 13.00-14.30

Pertama, PLSH membentuk model pendampingan dengan cara bermitra. Agar dapat memperkuat kemampuan bersaing dan memperkuat bangunan tatanan dunia usaha dengan tulang punggung usaha menengah yang tangguh yang dapat saling mendukung dengan usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar melalui ikatan kemitraan. Maka dari itu PLSH memilih bermitra dengan PT. Semen Indonesia dan LPOM MUI, pada bulan Mei tahun 2023. PLSH bermitra dengan LPOM yang mana dalam hal ini, mereka menggelar acara dengan menyambut pelaku usaha mikro dan kecil maupun yang menengah, (*self declare* dan *regular*). Yang mana sebelum ini hanya menerima *self declare* saja (seperti pemaparan diatas), namun kali ini pelaku usaha dengan kategori pun ikut serta karena sudah dapat diproses langsung oleh LPOMMUI.

Kedua, membentuk model pendampingan sebagai narasumber yang mana dalam hal ini PLSH Mendatangi pada pemerintahan desa dan membuka penyuluhan bagaimana proses sertifikasi halal, dan setelah itu pemerintah desa menganjurkan untuk para penduduknya segera daftar agar pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Di antara desa yang pernah bekerja sama dengan

PLSH adalah Desa Pongangan, Desa Yosowilangun, Desa Manyar Komplek, Desa Sidomukti, Desa Sidorukun, Desa Manyar Rejo, Desa Giri, Desa Kelangonan, Kawasan Mengare.

Model yang kedua ini menunjukkan bahwa PLSH juga turun kelapangan dalam mendampingi pelaku usaha, agar seluruh warga kabupaten Gresik bisa mendapatkan sertifikasi halal bagi pelaku usah.

Ketiga, PLSH memiliki model pelayanan di kantor yang artinya, PLSH selalu membuka bagi pelaku usaha yang berkategori *Self Declare* yang Khususnya pelaku usaha mikro dan kecil berada di Kabupaten Gresik dapat mendaftarkan langsung ke kantor. Maka dengan senang hati pendamping akan melayaninya.

Keempat, model pelayanan mandiri dalam hal ini sebenarnya para pendamping proses produk halal yang biasa disebut pendamping PPH atau P3H, bisa mengambil cara seperti ini, mencari pelaku usaha yang bisa didamping oleh pendamping PPH yang sudah bersertifikat, karna tidak boleh sembarangan dalam mendampingi proses nya. Pendamping PPH yang sudah bersertifikat ini sudah diberikan ilmu dan pemahaman sehingga layak menjadi pendamping. Namun meskipun pelayanan mandiri, ketika sudah mendapatkan pelaku. laporan masih tetap berlanjut kepada PLSH.

Pemaparan di atas menjelaskan bagaimana kualitas layanan dari lembaga pusat layanan sertifikasi halal terhadap pendampingan proses produk halal. yang bukan hanya memiliki satu fungsi namun beberpa tugas yang telah diterapkan sehingga menjadi acuan untuk memenuhi keinginan dari masyarakat.

3) Responsivitas

Indikator ini menjelaskan tentang organisasi harus memiliki kemampuan dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda, mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari segi prosedur dan keinginan masyarakat. Melayani masyarakat secara ikhlas dan suka rela dan bertanggung jawab dengan layanan yang diberikan. Di antaranya: upgrading pendamping dan self declare.

a) Upgrading Pendamping

Pendampingan proses produk halal menjadi tugas dan fungsi dari P3H yang dilakukan oleh Pusat Layanan Sertifikasi Halal MUI, dengan mempermudah pembuatan sertifikasi halal yang dimulai dengan pendaftaran melalui akun Si Halal yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha, namun hal ini juga menjadi salah satu keluhan dan keinginan yang dirasakan oleh pelaku usaha seperti yang diucapkan oleh Bu Yeni ketika wawancara:

“Saya menjadi perwakilan teman-teman pelaku usaha mikro dan kecil, mengutarakan keluhan yang kami rasakan ketika mulai pendaftaran hingga proses, di sini kami berprofesi sebagai pelaku usaha sedangkan kami ini seorang ibu-ibu yang kurang paham dengan teknologi yang ada di dalam website si halal, maka dari itu kami meminta bantuan untuk pendamping proses produk halal, bukan hanya mendampingi perihal pemeriksaan bahan dan syarat-syarat, namun membantu juga dalam pendaftaran, dan ternyata memang tugas dari P3H bukan hanya mendampingi saja, bahkan jika ada pelaku usaha yang belum mempunyai NIB yang

seharusnya pelaku usaha sudah mempunyai sebelum pendaftaran sertifikasi halal, P3H dengan sigap membantu untuk meminta kepada dinas terkait.”⁴⁶

Dengan apa yang telah disampaikan oleh responden, PLSH sebagai lembaga yang menyediakan layanan tersebut membuka program untuk meningkatkan kinerja karyawan atau pendamping karna website si halal sudah ada peningkatan dan pembaruan dalam aplikasinya sehingga dengan ini dan sebelumnya sudah ada program yaitu PLSH MUI Kabupaten Gresik memberikan dukungan dengan mengembangkan kinerja dari anggota P3H. seperti yang dinyatakan oleh Mas Robbis:

“Sebagai salah satu anggota pendamping proses produk halal, di sini kami mendapatkan bimbingan langsung dari PLSH dalam pendampingan, karna semakin berkembangnya lembaga ini kami sebagai pendamping juga harus meningkatkan kinerja. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pendamping. PLSH menggunakan sosialisasi, penyuluhan atau seminar untuk memberikan peningkatan bagi P3H. peningkatan di dalam website si halal yang sudah diupgrade juga menjadi salah satu alasannya.”⁴⁷

Di tempat PLSH melakukan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan untuk para pendamping proses produk halal, pembinaan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan non formal, ketika

⁴⁶ Wawancara dengan Yeni Prihatining Ati Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Tanggal 16 April 2023 10.00-11.30.

⁴⁷ Wawancara dengan Robbis Thovani anggota pendamping proses produk halal PLSH MUI Kabupaten Gresik, tanggal 17 April 10.00-12.00

pada saat di lapangan bersama PLSH di sana juga mereka akan mendapatkan evaluasi secara langsung dari anggota PLSH. Bukan hanya di lapangan saja, pendamping akan mendapatkan pembinaan dari media sosial, contohnya whatsapp grup.

Karna di dalam proses sertifikasi halal yang berkategori *self declare* secara sistem sudah mengalami perubahan, karna Pada tahun 2022, pelaku usaha wajib membuat Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang mana hal ini ditulis secara manual oleh paleku usaha, namun sekarang sudah tidak memerlukan itu dikarenakan sudah muncul secara otomastis pada sistem si halal bagi pelaku usaha yang sudah mendaftarkan dirinya pada sihalal. Hal ini juga termasuk mengupgrade pengetahuan pendamping dan pelaku usaha tentang kemampuan teknologi.

b) Self Declare

Pada saat ini kehalalan suatu produk menjadi hal yang wajib dimiliki bagi setiap produsen yang akan menciptakan produknya, sehingga hal ini menurut pelaku usaha menjadi kendala dalam penjualannya, karna sulitnya dalam menjalankan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Faktor yang membuat pelaku usaha khususnya UMK, tidak mempunyai keinginan untuk mendapatkan sertifikat halal terjadi saat proses yang cukup lama dan persyaratan yang cukup rumit, sehingga mereka menganggap bahwa yang mereka kelola adalah usaha yang kecil dan

beranggapan bahwa logo halal untuk produknya tidak penting, namun hal inilah yang akan berdampak besar untuk usahanya. Dan yang selanjutnya adalah uang, pelaku usaha keberatan dalam membayar ketika mengajukan sertifikasi halal, sehingga mereka berfikir berungki perihal masalah ini. Namun pemerintah memahami akan masalah ini sehingga terbentuklah bantuan yang ditanggung oleh pemerintah (subsidi), yang artinya tidak akan adanya pembayaran apapun yang terjadi ketika saat pendaftaran hingga proses sertifikasi halal dan pengeluaran sertifikat halal, hal ini dinamakan sebagai *Self Declare*. Seperti yang dipaparkan oleh pak habib:

“Sebagai penanggung jawab dari lembaga PLSH MUI Kabupaten Gresik, kami juga melaksanakan amanah dari pemerintah yang mana kami bukan hanya mendampingi proses produk halal saja namun kami juga tidak akan meminta biaya apapun kepada pelaku usaha karna telah mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan beberapa hal yang ditakutkan oleh pelaku usaha yaitu kesulitan dalam pendaftaran melalui website si halal, namun kami sudah menjelaskan bagi siapapun pelaku usaha yang belum bisa mendaftarkan melalui website si halal, pendamping siap membantu dalam bentuk apapun yang masih pada konteks proses sertifikasi halal, walaupun dalam pembuatan email, kami akan membantu sampai pelaku usaha mendapatkan sertifikatnya.”⁴⁸

Dalam hal ini Usaha yang semakin banyak di Kota Gresik ini maka pemerintah dengan sigap memberikan penanganan yang selaku peraturan

⁴⁸ Wawancara Dengan Habiburrahman Sekretaris PLSH MUI Kabupaten Gresik, Tanggal 15 April 2023 Pukul 13.00-14.30

perundang-undangan dengan membuka pendaftaran bagi pelaku usaha, yang mana pembuatan sertifikasi halal ini mengandung unsur *self declare* yang artinya dari proses pendaftaran hingga penerbitan mendapatkan subsidi pemerintah yang artinya pelaku usaha tidak akan membayar sepeserpun untuk proses ini.

Pendampingan proses halal untuk sertifikasi halal, langsung di atasi oleh PLSH dengan pendampingan proses produk halal (P3H) dari proses pendaftaran yang akan di bantu melalui online hingga mendapatkan sertifikat halal. Sumber daya manusia bisa berjalan semestinya sehingga pelaku usaha tidak merasa kesulitan dalam proses sertifikasi halal, karna yang dikhawatirkan dalam proses ini ketika pendaftaran melalui media online.

4) Responsibilitas

Responsibilitas dan akuntabilitas sering dipahami memiliki definisi yang sama namun sebenarnya kedua indikator ini memiliki perbedaan jika responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab maka akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab apa yang dicapai. Proses pendampingan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab pendamping dari pendaftaran hingga mengahdapai kendala di lapangan.

a) Proses Sertifikasi halal

Dalam peraturan perundang-undangan telah tertulis tentang berapa lama proses yang telah disiapkan dalam sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, validasi, verifikasi hingga pada pengeluaran sertifikasi halal. Namun banyak hal yang membuat proses sertifikasinya terkendala tidak seperti waktu yang telah ditentukan.

Seperti halnya yang telah diutarakan oleh pak dion:

“Beberapa kendala terjadi ketika di lapangan yang paling utama adalah kurangnya melek teknologi bagi pelaku usaha yang mana pemilik dari usaha didominasi oleh ibu-ibu, kurangnya pemahaman tentang halal, di takutkan apabila membayar pajak, percaya bahwa produknya sudah halal. pendaftaran dilakukan melalui media online “Si Halal”, karna inilah banyak pelaku usaha yang kurang memahami dalam pendaftaran dan apa saja yang seharusnya dibutuhkan dalam proses tersebut. Satu hal lagi yang membuat lamanya proses bisa terjadi karna pelaku usaha yang sulitnya dalam memperbaiki bahan atau prosedur-prosedur yang kurang di dalamnya. Namun juga ada keterlambatan dari pendampingnya dikarenakan kinerja dalam pendampingan kurang maksimal”⁴⁹.

Beberapa hal diatas menjadi kendala yang diberatkan oleh pendamping PPH dalam mendampingi proses sertifikasi halal, karna kurangnya pengetahuan dalam teknologi, padahal pembuatan yang dimulai dengan pendaftaran harus melewati proses online yang sudah di sediakan oleh pemerintah agar bisa mempermudah pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya dari rumah.

Kurangnya pemahaman dalam wajibnya kehalalan bagi setiap produk, hal ini sangat penting untuk di berikan kepada produk yang kan dijual, bukan hanya

⁴⁹ Wawancara dengan Mardion Pendamping Proses Produk Halal, Tanggal 20 April 2023. 08.00-10.00.

kepentingan konsumen namun ini juga menjadi keuntungan bagi pelaku usaha karna bisa meningkatkan penjualan dalam produknya, dan memastikan konsumen tidak ragu untuk membeli produknya.

Pelaku usah mikro dan kecil merasa bahwa apa yang mereka produksi termasuk makanan yang tidak sulit untuk dibuat dan bahan-bahannya mengandung unsur halal dan tidak berbahaya, sehingga merasa tidak membutuhkan pengakuan berupa sertifikasi halal untuk produknya, padahal ini sangat penting dan sudah tercantum diwajibkan untuk seluruh pelaku usaha harus memegang atau mempunyai logo halal di produknya. Hal ini juga mengacu dengan kurangnya pemahaman dalam unsur kehalalan bagi produk dan bahan-bahan makanan.

Sedangkan kendala di dalam prosesnya terjadi karena kurangnya semangat dalam diri pelaku usaha yang gagal dalam verifikasi, karna sebelum diajukan pada si halal, pelaku usaha harus melapor pada pendamping untuk pengecekan kembali, apakah sudah baik dan bisa terverifikasi, pendamping harus memastikan sebelum pelaku mendaftarkan diri, misalnya dari bahan makanan sudah lengkap atau masih ada yang kurang, prosesnya belum detail dan hal-hal yang bersifat kritis belum wujud, hal-hal inilah yang mewajibkan pendamping untuk memeriksa terlebih dahulu, setelah analisis selesai, dan mendamping telah menverifikasi melalui akun pendamping, maka boleh dilanjutkan untuk pelaku usaha mendaftarkan melalui

online.

Setelah pengajuan oleh pelaku usaha, kembali lagi kepada Pendamping Proses Produk Halal dalam hal ini harus melakukan verifikasi dan validasi atas syarat-syarat yang berlaku, mulai dari kelengkapan bahan, kelengkapan proses, kelengkapan administrasi dan lain-lain. Setelah selesai pendamping akan mengirim hasil verifikasi kepada pelaku usaha dan memberitahukan bahwa pendaftaran telah diterima. Tugas dari pendamping PPH sebenarnya sudah selesai pada tahap ini. Namun berbeda jika ketika pada pertengahan proses ada kendala maka pendamping harus sigap untuk membantu kekurangan apapun dari pelaku usaha.

Pada tahun 2022 sebelum data diterima oleh pihak BPJPH, data yang sudah terverifikasi oleh pendamping PPH masuk kedalam akun milik LPH, dalam hal ini terjadi sistem pemeriksaan kembali dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LPH, ketika ada yang kurang, maka oleh lembaga pendamping halal akan dikembalikan lagi dan harus dilengkapi. Proses ini lah yang memungkinkan waktu lama karna dalam hal ini memiliki banyak kemungkinan. Dari pelaku yang kurang cepat dalam memperbaiki data atau kepada Pendamping PPH yang kurang dalam kinerjanya sehingga ini menjadi salah satu kendala.

5) Akuntabilitas

Menunjukkan seberapa besar kegiatan dan kebijakan organisasi tunduk pada para pejabat publik. Hal ini dapat dilihat dari segi perolehan ukuran target yang dicapai. Seperti jumlah dan target yang ditentukan oleh lembaga atau organisasi. Mulai dari pendaftaran hingga pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal.

a) Target Pendaftaran Pelaku Usaha

Dengan adanya kewajiban bersertifikat halal bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi, hal ini menjadi alasan yang membuat pemerintah pusat memberikan target dalam pendampingan kepada pelaku usaha, namun hal ini ditunjukkan langsung oleh seluruh lembaga pemeriksa proses produk halal di Indonesia bahwa pemerintah memberikan target 1 juta untuk pelaku usaha yang harus mendaftarkan pada tahun ini. Sama halnya dengan yang ditunjukkan oleh PLSH kepada pendamping proses produk halal, seperti apa yang telah dibicarakan oleh pak habib pada wawancara, yaitu:

“PLSH membuat target pada setiap tahunnya, untuk peningkatan kinerja pendamping proses produk halal ini, pendamping PPH cara kerjanya bisa individu juga bisa berkelompok. Pada September tahun 2022, PLSH baru mempunyai pendamping PPH, yang mana pada penghujung akhir bulan desember PLSH sudah mempunyai kurang lebih 250 nama pelaku usaha yang sudah terdaftar di dalamnya, dengan target 300 pelaku usaha. Pada tahun 2023, PLSH memberikan target 500 nama pelaku usaha yang didamping, dan hingga bulan saat ini sudah ada kurang lebih 180 pelaku usaha yang mendaftar untuk didamping oleh pendamping PPH.”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Habibur Rahman Sekretaris Pusat Layanan Sertifikasi Halal MUI Kabupaten Gresik, Tanggal 15 April 2023. 13.00-14.30.

Menjadi lembaga yang baru terealisasi, PLSH memiliki kinerja yang baik, pembentukan yang dimulai sejak tahun 2022 pada bulan September yang memakan waktu empat bulan hingga pada penghujung akhir tahun, PLSH sudah hampir mencapai target yang dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh pelaku usaha. Yang seharusnya 300 nama pelaku usaha bisa didapatkan dalam satu tahun, namun ini bisa mendapatkan kurang lebih 250 nama pelaku usaha yang terdaftar dan 200 pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikatnya dalam waktu empat bulan yang mana bisa dilihat bahwa kinerja PLSH baik dalam membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar memperoleh sertifikasi halal.

Pada tahun 2023, PLSH memberikan target kepada pendamping proses produk halal untuk mendapatkanya 500 pelaku usaha yang harus terdaftar namun hingga saat ini masih 200 pelaku usaha yang sudah terdaftar dan 180 yang telah mendapatkan sertifikat halalnya. Karna dari beberapa keluhan yang dihadapi dalam mencari pelaku usaha agar mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal memiliki beberapa gangguan. Dan tidaklah mudah.

Di dalam wawancara tersebut, Pak Dion juga mengutarakan bahwa:

“tidak semua pendaftaran ketika sampai pada titik penfatwaan untuk produk yang dilakukan oleh Komisi Fatwa bisa sampai dalam tahap pengeluaran sertifikat, karna pada beberapa pelaku usaha telah terjadi penolakan, padahal jika dilihat dari proses yang panjang, kurang satau langkah lagi, namun karna alasan yang kuat sehingga proses tersbut mendapatkan penolakan. Alasan itu berupa

ketidak samaanya antara produk yang diajukan pada sertifikasi halal dengan legalitas jenis produk di KBRI, namun kami selaku pendamping akan terus mendampingi meskipun dengan beberapa kendala yang ada di lapangan.”⁴³

Analisis yang dapat disimpulkan bahwa Setelah pada giliran pemeriksaan data kepada BPJPH dan pemeriksaan atau penfatwaan oleh komisi fatwa, jika sudah sampai dalam tahap ini maka dipastikan akan mendapatkan sertifikasi halal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya kegagalan, masih ada satu langkah untuk

⁴³Wawancara Dengan Mardion Anggota Pendamping Proses Produk Halal, Tanggal 20 April 2023. 08.00-10.00

menuju pengeluaran sertifikasi halal atau logo halal. Karna telah terjadi ketika berada dikomite fatwa suatu produk gagal terverifikasi maka dibatalkan untuk proses, bukan dikembalikan. Dalam hal ini maka pelaku usaha yang mengalami pembatalan harus mendaftarkan mulai dari awal.

Yang dibatalkan produknya, rata-rata memiliki kesalahan dalam hal antara produk yang diajukan pada sertifikasi halal dengan legalitas jenis produk di KBRI tidak mempunyai kesamaan. Yang akhirnya oleh komite fatwa menolak dan harus mendaftar ulang. Inilah menjadi kendala dalam lamanya proses sertifikasi halal

yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh prosedur. Dan kemudian seperti halnya dengan perkataan kak Nufus, yaitu:

“Pendampingan proses sertifikasi halal bukanlah hal yang mudah, karena kami tidak bertugas dalam pendampingannya saja nama membantu dari segala aspek kebutuhan masyarakat, sistem kerja yang dilakukan sebenarnya bersifat individu namun boleh juga berkelompok agar lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Dan kami merasa dari pembuatan awal didirikannya lembaga ini kami bekerja dengan baik dan dapat mencapai target yang telah di tentukan. Meskipun beberpa hal yang menjadi alasan terkendala di Lapangan kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat mencapai yang diinginkan.”⁵¹

Penjelasan di atas memiliki pengertian bahwa segala sesuatu memiliki kekurangan dan kelebihan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan menjadi alasan bahwa kinerja P3H dapat menurun secara individu karna jika berkelompok mereka memiliki kinerja yang bagus, target yang diberikan pun bukan secara perorangan namun diberikan untuk keseluruhan dengan jumlah sekian yang telah ditentukan pada awal pembentukan lembaga yang setiap tahunnya dapat bertambah. Dan kinerja yang diberikan baik dalam hal ini, jika dianalisis melalui hasil pencapaian yang memenuhi target dan dapat ditela'ah bahwa mereka mendapatkan pelaku usaha dengan target lebih dari yang telah ditentukan.

⁵¹ Wawancara dengan Kamaliyatun Nufus Anggota Pendamping Proses Produk Halal MUI Kabupaten Gresik, 20 April 2023, 13.00-14.30.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penguraian dan analisis data yang telah diperoleh oleh peneliti, melalui observasi dan wawancara, maka bisa di ambil kesimpulannya sebagai berikut:

Analisis kinerja Pusat Layanan Sertifikasi Halal MUI Kabupaten Gresik dalam berjalannya waktu yang didirikan pada tahun 2022 tepatnya bulan September dapat dilihat melalui indikator kinerja organisasi dan kriteria penilaian kinerja organisasi. Dalam hal ini produktivitas, kualitas layanan responsibilitas dinilai baik, karna telah menjalankan dan mengembangkan kinerja dan dapat dinilai melalui kriteria yang mana organisasi sudah mencakup efisiensi dan efektivitas dari tujuan dan program organisasi tersebut. sumber daya manusia digunakan dengan baik pada pendampingan kepada pelaku usaha, mengembangkan pola atau model pendampingan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu kesulitan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Membuka layanan berkategori Self Declare dengan tidak memungut biaya apapun di dalam proses hingga penerbitan sertifikasi halal dengan berlaku adil dan tidak membedakan pelaku usaha satu dengan yang lainnya.

Sedangkan dalam hal responsibilitas, PLSH memberikan tanggung jawab besar dalam pendampingan, dimulai ketika pendaftaran hingga mendapatkan sertifikasi halal, namun kendala yang terjadi di lapangan membuat terhambatnya waktu dalam proses sehingga efektivitas dalam waktu kurang baik. Dan kinerja dalam akuntabilitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah dibentuk, dengan mendapatkan 250 pelaku usah dengan target 300 pelaku usah pada satu tahun, namun berjalan dari bulan September hingga dengan desember, PLSH sudah mendapatkan banyak pelaku usaha dengan ini dapat dinilai bahwa kinerja dalam mencapai target dilakukan dengan baik.

SARAN

1. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kinerja pendamping PPH, jika bisa maka setiap Pendamping yang sudah bersertifikat harus memiliki target di setiap individunya atau kelaompok, sehingga semangat dalam bekerja bisa meningkat untuk mencapai target.
2. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi di setiap daerah dan desa yang ada di kabupaten Gresik agar pelaku usaha dapat memahami bagaimana pentingnya sertifikat halal untuk produknya dan konsumen, dan memberikan pengetahuan teknologi yang tertera dalam proses sertifikasi halal mulai pendaftaran di si halal hingga akhir.
3. Bagi penelitian selanjutnya, semoga bisa memberikan dan mengembang lebih baik dari pada penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aep Saefullah dkk, "Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022". *Jurnal Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, Vol. 4, No. 1. (2022).
- Alfikri, Lutfi Rosyad & Fauzi, Ahmad, "Politisasi Sertifikat Halal", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 3, No. 2. (2022).
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2013) .
- Baban Sobandi dkk, *Desentralisasi Dan Tuntutan Kelembagaan Daerah*, (Bandung, 2006)
- Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006).
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Debbi Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan". (*Jurnal Qiyas, Bengkulu, 2018*) Vol. 3, No. 2.
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006) Hlm. 50-51.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006)
- D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang", *Qawwam: The Leader's Writing* Vol. 3, No. 1, Juni 2022.
- Fatika Rahma Hamida, *Efektivitas Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022)
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995)
- Miles dan A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta, UI Press, 1992)


- Irene Svinarki dan Parningotan Malau, “Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.8, No.1, April 2020.
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, (Edisi pertama, Yogyakarta, BPFPE, 2001)
- Kompas.com, “Simak, Ini Alur Proses Sertifikasi Halal Dan Dokumen Yang Diperlukan”,
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/191500865/simak-ini-alur-proses-sertifikasi-halaldan-dokumen-yang-diperlukan?page=all#> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, 19:15 WIB.
- Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Rajagrafindo persada, 1995); Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif: Analisis Kinerja Lembaga Pemberdaya Masyarakat*, (Deepublish, Yogyakarta, 2018)
- Lohman, *Analisis Kuantitatif*, (Yogyakarta, 2003) dalam Abdullah Ma’ruf, SH.MM, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta 2014)
- Meivi Kartika sari, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”, *Jurnal Hukum*, vol.7, no.1, 2020.
- Moh Khoeron, “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH dan MUI Dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag”, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>, Diakses pada Selasa 25 Oktober 2022.
- Nisa Laely Mahmudah, Tesis, Proses Pengurusan Sertifikasi Halal Oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal, (Magelang, UMM, 2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 148.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Pasal 1

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Angka 10.
- Ralang Hartati, “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum: Adil*, Vol.10, No. 1 (2019), Hlm. 73.
- Rue, L.W. dan LL Byars, *Manajemen Theory and Application*, (Ricard D. Irwin inc Homewood IL, 1980)
- Robbins, P. Stephen, *Perilaku Organisasi*. (Edisi Sepuluh, Diterjemahkan Oleh: Drs. Benyamin Molan. Erlangga, Jakarta, 2006) .
- Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, (Refika Aditama, Bandung, 2009)
- Susanti, Ati. “Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertifikat Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021”, *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*, vol.3, no.1, 2022
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 1999).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013),
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Syafiie, Inu Kencana. *System Administrasi Negara*, (Bumi Aksara: Jakarta), Hlm. 129
- Umi Lathifa, 2022. “Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kudus”, *Jornal Of Indonesian Sariah Economic* Vol 1 (1).
- Wawancara Dengan Habiburrahman Sekretaris PLSH MUI Gresik, Tanggal 15 April 2023.
- Wawancara dengan Yeni Prihatining Ati Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Tanggal 16 April 2023.
- Wawancara dengan Robbis Thovani anggota pendamping proses produk halal PLSH MUI Kabupaten Gresik, tanggal 17 April 2023

Wawancara dengan Mardion Pendamping Proses Produk Halal, Tanggal 20 April 2023.

Wawancara dengan Kamaliyatun Nufus Anggota Pendamping Proses Produk Halal MUI Kabupaten Gresik, 20 April 2023.

Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (PT. Erlangga, Bandung: 2012).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A